

PERNYATAAN TELAH DIVALIDASI

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Dokumen : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP)

Perangkat Daerah : Inspektorat

telah melalui proses verifikasi, pemeriksaan, dan validasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dokumen di atas dinyatakan **VALID**, sah, sesuai dengan data asli, serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parit Malintang, 26 Juni 2026

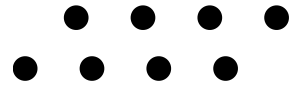


Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Pariaman



Budi Mulya, ST., M.Eng
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19770702 200501 1 005

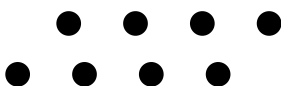
Paraf Verifikasi	
Ka. Bapelitbangda	
Inspektur	
Kabag Organisasi	



PEMERINTAH DAERAH
PADANG PARIAMAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025

INSPEKTORAT
DAERAH





KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan inayah-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025 telah disusun sebagai penjabaran dari berbagai kegiatan yang telah dilakukan, baik kegiatan yang dapat diukur secara kualitatif maupun kuantitatif.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *good governance* dikembangkan media pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman memiliki tujuan strategis ” *“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas”*.

Tahun 2025 ini merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025-2029 yang akan mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025-2029. Pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan akan mendukung dalam pencapaian sasaran strategis RPJMD untuk tahun pertama (2025) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas kinerja yang telah diperjanjikan antara Inspektur dengan Bupati Padang Pariaman untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih selama periode 5 (lima) tahun ini.

Akhir kata mudah-mudahan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman pada tahun mendatang.

Parit Malintang, 25 Februari 2026

INSPEKTUR



HENDRA ASWARA, S.STP, MM, CGCAE

Pembina Tk. I NIP. 19820926 199912 1 001

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum.....	2
1.3 Struktur Organisasi	6
1.4 Sumber Daya Manusia.....	20
1.5 Aspek Strategis Organisasi Serta Permasalahan Utama (Strategic Issued).....	22
1.6 Sistematika Penulisan	27
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	29
2.1 Rencana Strategis Inspektorat 2021-2026.....	38
2.2 Rencana Strategis Inspektorat 2025-2029.....	39
2.3 Rencana Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2025-2029	38
2.4 Rencana Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2021-2026	40
2.5 Perubahan Perjanjian Kinerja 2025 Berdasarkan Renstra 2025 s.d 2029	41
2.6 Perjanjian Kinerja 2025 Berdasarkan Renstra 2021-2026	42
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	44
3.1 Capaian Kinerja Inspektorat Berdasarkan Renstra 2025-2029.....	43
3.2 Analisa Capaian Indikator Kinerja Renstra 2025-2029.....	47
3.3 Capaian Kinerja Inspektorat Berdasarkan Renstra 2021-2026.....	94
3.4 Analisa Capaian Indikator Kinerja Renstra 2021-2026.....	96
BAB IV PENUTUP	125
4.1 Kesimpulan	125
4.2 Langkah Ke depan.....	126
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Struktur Jabatan Inspektorat Menurut Eselonering	21
Tabel 1.2 Komposisi PNS Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	21
Tabel 1.3Komposisi PNS Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman Berdasarkan Golongan.....	22
Tabel 1.4 Komposisi PNS Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman Berdasarkan Jenis Kelamin.....	22
Tabel 2.1.1 Hubungan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Berdasarkan Renstra 2021-2026	36
Tabel 2.1.2 Hubungan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Berdasarkan Renstra 2025-2029	36
Tabel 2.2. Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Tahun 2025-2029	38
Rencana Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2021-2026	40
Tabel 2.3 Perubahan Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2025	41
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2025	43
Tabel 3.1 Pengukuran Dengan Skala Ordinal	45
Tabel 3.2 Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Utama tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2025-2029	46
Tabel 3.3 Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Utama tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2021-2025	48
Tabel 3.4 Capaian Kinerja Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal Pemerintah.....	49
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Kinerja Level Kapabilitas APIP	50
Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun Sebelumnya Indikator Kinerja Level Kapabilitas APIP	51
Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi 2024 dengan Periode Renstra	51

Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Kinerja Nilai Maturitas SPIP	56
Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Kinerja Target Indikator Nilai Maturitas SPIP Dengan Tahun 2024	56
Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi 2025 dengan Periode Renstra	57
Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Kinerja Nilai Opini Laporan Keuangan.....	60
Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi Kinerja Target Opini Laporan Keuangan Dengan Tahun 2024	61
Tabel 3.13 Perbandingan Realisasi 2025 dengan Periode Renstra	61
Tabel 3.14 Capaian Kinerja Indikator Indeks Manajemen Risiko (MRI).....	64
Tabel 3.15 Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Kinerja Indeks Manajemen Risiko (MRI).....	66
Tabel 3.16 Perbandingan Realisasi Kinerja Target Indikator Indeks Manajemen Risiko (MRI) Dengan Tahun 2024	67
Tabel 3.17 Perbandingan Realisasi 2025 dengan Periode Renstra	67
Tabel 3.18 Capaian Kinerja Indikator Pada Sasaran Strategis Meningkatnya Pencegahan Korupsi.....	70
Tabel 3.19 Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Kinerja Indeks Eefektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	71
Tabel 3.20 Perbandingan Realisasi Kinerja Target Indikator Indeks Eefektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) Dengan Tahun 2024	72
Tabel 3.21 Perbandingan Realisasi 2025 dengan Periode Renstra	72
Tabel 3.22 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Nilai MCP	77
Tabel 3.23 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Tahun 2025.....	78
Tabel 3.24 Perbandingan Realisasi 2025 dengan Periode Renstra	78
Tabel 3.25 Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Kinerja Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja oleh Kemenpan RB	82
Tabel 3.26 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Indikator Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja oleh Kemenpan RB	83
Tabel 3.27 Perbandingan Target Periode Sebelumnya	83

Tabel 3.28 Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Kinerja Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Internal oleh Kemenpan RB	87
Tabel 3.29 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya Indikator Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Internal oleh Kemenpan RB	87
Tabel 3.30 Perbandingan Realisasi 2025 dengan Periode Renstra	88
Tabel 3.31 Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Kinerja Nilai AKIP Perangkat Daerah	91
Tabel 3.32 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya Indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah.....	91
Tabel 3.33 Perbandingan Target Realisasi Renstra dan Realisasi Kinerja Nilai AKIP Perangkat Daerah	89
Tabel 3.34 Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Utama tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2021-2026	95
Tabel 3.35 Capaian Kinerja Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal Pemerintah.....	97
Tabel 3.36 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Indikator Kinerja Persentase Objek Pengawasan Strategis Beresiko Tinggi yang Diawasi ...	98
Tabel 3.37 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Indikator Kinerja Persentase Objek Pengawasan Strategis Beresiko Tinggi yang Diawasi ...	99
Tabel 3.38 Perbandingan Realisasi 2025 dengan Periode Renstra	99
Tabel 3.39 Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Kinerja Level Kapabilitas APIP.....	104
Tabel 3.40 Perbandingan Realisasi Kinerja Target Indikator Kinerja Level Kapabilitas APIP Dengan Tahun 2024.....	104
Tabel 3.41 Perbandingan Realisasi 2024 dengan Periode Renstra	104
Tabel 3.42 Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Kinerja Nilai AKIP Perangkat Daerah	108
Tabel 3.43 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah	109
Tabel 3.44 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Nilai AKIP Perangkat Daerah	109

Tabel 3.45 Capaian Kinerja Indikator Pada Sasaran Strategis Meningkatnya Pencegahan Korupsi	112
Tabel 3.46 Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Kinerja Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK	113
Tabel 3.47 Perbandingan Realisasi Kinerja Target Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK Dengan Tahun 2024	113
Tabel 3.48 Perbandingan Realisasi 2025 dengan Periode Renstra	114
Tabel 3.49 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Nilai MCP	118
Tabel 3.50 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Tahun 2025.....	119
Tabel 3.51 Perbandingan Realisasi 2025 dengan Periode Renstra	119
Tabel 3.52 Realisasi Anggaran Tahun 2025	92



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan transparansi tata kelola pemerintahan yang baik, upaya yang dilakukan oleh perangkat daerah adalah berupa penyampaian Laporan Kinerja. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di Indonesia. Dengan di susunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman
2. Mendorong Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman didalam melaksanakan tugas dan fungsi secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.



Pada Tahun Anggaran 2025 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman 2025-2029 sehingga laporan kinerja berisikan data dan informasi tentang capaian kinerja tahun 2025-2029.

1.2 Gambaran Umum

Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman beralamat di Komplek Kantor Bupati Parit Malintang dengan portal inspektoratpadangpariamankab.go.id

email: inspektorat@padangpariamankab.go.id

website: www.inspektorat.padangpariamankab.go.id

1. Tugas pokok dan fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman pada pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas intern penyelenggaraan Pemerintah Daerah, ayat (2) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai dengan pasal 4 ayat (1) Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah (aspek pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan), pelaksanaan tugas pembantuan oleh perangkat daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa serta pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, investigasi, pemantauan, evaluasi, reviu, dan tugas-tugas pembinaan serta pengawasan lainnya (*Qatalisator, Quality Assurance dan Consulting*).

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektur menyelenggarakan fungsi :

a. perencanaan program pengawasan;



- b. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- c. pengawalan kebijakan Pemerintah Daerah (*Qatalisator*);
- d. pelaksanaan tugas-tugas pemeriksaan, pengusutan, pengujian, investigasi dan pemantauan (*Quality Assurance*) yang diberikan oleh Bupati;
- e. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- f. pelaksanaan tugas lain di bidang pembinaan (*Consulting*) dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- g. pelaksanaan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), Inspektorat Jenderal masing-masing Kementerian, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat serta Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
- h. pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat;
- i. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- j. pelaksanaan administrasi inspektorat; dan/atau
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah :

1) Keterbatasan Sarana dan Pra Sarana

Karakteristik penugasan Inspektorat yang lebih banyak melakukan kegiatan di luar kantor atau di lapangan serta Lokasi instansi yang beragam yang tersebar di 17 Kecamatan seluruh Kabupaten Padang Pariaman. Kondisi tersebut membuat kebutuhan akan sarana penunjang pengawasan seperti kendaraan roda 4 sangat dibutuhkan oleh masing-masing bidang terutama pada masing-masing Irban. Sedangkan kondisi saat ini, kendaraan dinas Inspektorat hanya



terdapat 2 yang digunakan sebagai kendaraan operasional oleh Inspektur dan Sekretaris namun tidak terdapat kendaraan dinas di masing-masing Irban.

- 2) Keterbatasan Jumlah SDM APIP untuk melakukan pengawasan dan penunjang pengawasan.

Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang melaksanakan kegiatan teknis terdiri atas pegawai yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan serta pegawai yang melaksanakan tugas dan fungsi penunjang pengawasan.

Tugas dan Fungsi pengawasan dilaksanakan oleh Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (PP2UPD) dan Auditor. Pejabat pengawas dikoordinasikan oleh Inspektur Pembantu (Irban) yang terdiri atas 5 Irban. Sedangkan, Bidang penunjang pengawasan yang berada di sekretariat terdiri dari Bagian Umum, Bagian Evaluasi dan Pelaporan, dan Bagian Perencanaan, Pejabat Fungsional Umum, dan Pegawai Swakelola.

Kondisi terkini jumlah pegawai Inspektorat Daerah Padang Pariaman berjumlah 46 orang yang terdiri atas : 7 orang Pejabat Struktural, 26 Pejabat Fungsional Tertentu yang terdiri dari Auditor dan PPUPD dan 13 orang Pejabat Fungsional Umum. Sedangkan, Objek pengawasan yang dilaksanakan di Kabupaten Padang Pariaman terdiri atas 27 SKPD , 17 Kecamatan, 25 Puskesmas, 426 SD, 88 SMP dan 103 Nagari.

DETEKSI DINI - INTEGRITAS - EFEKTIF

- 3) Tidak terpenuhi Jam Pelatihan Minimum 120 JP Per Tahun bagi APIP

Objek pengawasan yang begitu luas mengharuskan APIP memiliki kompetensi dan kemampuan yang luas dan beragam guna menunjang efektifitas pengawasan. Oleh karena itu, APIP harus senantiasa melakukan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan dengan kriteria sebagaimana yang telah ditetapkan Penilaian Kapabilitas APIP Level 3.



- 4) Beberapa Auditee tidak kooperatif dalam menyediakan persyaratan kelengkapan pelaksanaan pengawasan

Untuk menjaga efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pengawasan diperlukan kerjasama yang baik antara APIP dan auditee melalui pemenuhan dokumen/data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengawasan, akan tetapi beberapa penugasan pengawasan, beberapa auditee cenderung tidak kooperatif seperti tidak responsif dalam menyediakan data atau memberikan data yang belum memadai untuk pelaksanaan pengawasan.

- 5) Beberapa *auditee* tidak melaksanakan rekomendasi hasil pengawasan

Auditee merupakan objek yang dilakukan pengawasan wajib melaksanakan rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat dan Eksternal seperti Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) , Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Jenderal. Rekomendasi yang dilaksanakan oleh *auditee* dilakukan untuk melakukan perbaikan terhadap tata kelola pelaksanaan urusan pemerintahan di masing-masing OPD. Serta pelaksanaan rekomendasi merupakan tolak ukur keberhasilan dari kegiatan pengawasan. Namun, permasalahan yang ada saat ini adalah : Masih terdapat rekomendasi dari hasil pemeriksaan sebelumnya yang belum tuntas ditindaklanjuti, serta tindak lanjut yang diselesaikan dalam waktu yang lama karena berbagai sebab.

- 6) Ketersediaan anggaran

Sesuai dengan Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 Tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah yang total anggaran belanja 1 Triliun – 2 Triliun mengalokasikan anggaran pengawasan sebesar 0,75%, sedangkan kondisi saat ini masih sekitar 0,5% dari total anggaran belanja. Pemenuhan anggaran pengawasan yang sesuai dengan ketentuan bertujuan agar pelaksanaan pengawasan berjalan dengan efektif.



7) Belum optimalnya peran sebagai *Early Warning System*

Early Warning System merupakan peran Inspektorat melakukan deteksi dini dan pencegahan terhadap potensi terjadinya suatu permasalahan yang akan terjadi yang disebabkan tata kelola yang bermasalah. Beberapa indikator lemahnya early Warning System yaitu masih adanya temuan berulang dan kasus korupsi. Temuan berulang adalah temuan yang memiliki karakteristik temuan yang sama seperti dengan hasil pemeriksaan sebelumnya yang dilakukan oleh pemeriksa internal dan eksternal. Selain itu Indeks Persepsi Korupsi yang menurun juga menunjukkan tingkat kerentanan korupsi semakin tinggi. Sehingga untuk mengatasi hal itu semua diperlukan sistem pengendalian internal yang memadai guna meningkatkan peran Inspektorat sebagai *Early Warning System*.

1.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut :

1) INSPEKTUR

Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah (aspek pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan), pelaksanaan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa serta pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, investigasi, pemantauan, evaluasi, revidi, dan tugas-tugas pembinaan serta pengawasan lainnya (*Catalisator, Quality Assurance dan Consulting*).

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Inspektur Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perencanaan program pengawasan;



- b. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- c. pengawalan kebijakan Pemerintah Daerah (Qatalisator);
- d. pelaksanaan tugas-tugas pemeriksaan, pengusutan, pengujian, investigasi dan pemantauan (*Quality Assurance*) yang diberikan oleh Bupati;
- e. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- f. pelaksanaan tugas lain di bidang pembinaan (*Consulting*) dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- g. pelaksanaan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Inspektorat Jenderal masing-masing Kementerian, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat serta Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman;
- h. pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat;
- i. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- j. pelaksanaan administrasi inspektorat; dan/atau.
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

2) SEKRETARIAT

Sekretariat Inspektorat mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat Inspektorat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. pengkoordinasian penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan keuangan serta penyusunan pertanggungjawabannya;



- b. penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
- c. penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- d. penyusunan, menginventarisasi dan mengkoordinasi data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan masyarakat (dumas);
- e. penyusunan pemantauan, revidu, evaluasi serta monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), Inspektorat Jenderal masing-masing kementerian, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat, serta Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman;
- f. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang/kekayaan milik negara/daerah di lingkungan Inspektorat;
- h. penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Standar Operasional Prosedur (SOP), pedoman atau sistem pengawasan dan petunjuk pelaksanaan (JUKLAK), serta petunjuk teknis (JUKNIS);
- i. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan keuangan, laporan pemantauan, laporan akuntabilitas kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- k. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.



3) SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM

Sub bagian administrasi dan umum mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kepegawaian, ketatalaksanaan, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, penatausahaan keuangan dan perlengkapan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, sub bagian administrasi dan umum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan urusan tata usaha surat menyurat, kearsipan dan keuangan;
- b. penyiapan bahan pengelolaan administrasi, inventarisasi, pengkajian dan tata naskah dinas serta analisis laporan;
- c. penyiapan bahan pengelolaan dan penataan urusan kepegawaian meliputi penataan sistem informasi manajemen kepegawaian, penyiapan bahan usul kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pembuatan Kartu Pegawai (KARPEG), Asuransi Kesehatan (ASKES/BPJS), Tabungan Asuransi (TASPEN), Kartu Suami/Istri (KARSU/KARIS), menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK), penghargaan pegawai, Absensi, Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Keterangan Bebas Temuan, serta Unit Dharma Wanita Inspektorat dan lain-lain;
- d. penyusunan dan pengurusan administrasi sekretariat jabatan fungsional PPUPD, jabatan fungsional auditor;
- e. penyiapan bahan fasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar operasional prosedur (SOP) Inspektorat;
- f. penyiapan bahan pengelolaan satgas Pelatihan Kantor Sendiri (PKS);
- g. penyiapan bahan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- h. penyiapan bahan pengelolaan urusan perlengkapan (aset) dan rumah tangga;
- i. penyiapan bahan koordinasi pengelolaan urusan administrasi dan umum serta keuangan;



- j. penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dibidang administrasi dan umum, serta keuangan;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- l. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

4) KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB-SUBSTANSI PERENCANAAN

Kelompok jabatan fungsional sub-substansi perencanaan, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan menyusun rencana program kerja, rencana anggaran.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, kelompok jabatan fungsional sub-substansi perencanaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan pengkoordinasian rencana/program kerja pengawasan dan fasilitasi;
- b. penyiapan bahan penyusunan anggaran Inspektorat;
- c. penyusunan laporan dan statistik Inspektorat;
- d. penyiapan peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta petunjuk pelaksanaan pengawasan dan penyusunan rencana program;
- e. penyusunan laporan akuntabilitas dan laporan kinerja pengawasan;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

5) KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB-SUBSTANSI EVALUASI DAN PELAPORAN

Kelompok jabatan fungsional sub-substansi evaluasi dan pelaporan, mempunyai tugas menyiapkan bahan administrasi laporan hasil pengawasan dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil pengawasan.



Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, kelompok jabatan fungsional sub-substansi evaluasi dan pelaporan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan inventarisasi hasil pengawasan dan tindaklanjut hasil pengawasan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan administrasi laporan hasil pengawasan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi laporan hasil pengawasan;
- e. penyiapan bahan penyusunan statistik hasil pengawasan;
- f. penyiapan bahan kerjasama pengawasan;
- g. penyiapan bahan koordinasi pengawasan;
- h. penyiapan bahan pengelolaan satgas Satuan Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), satgas Reformasi Birokrasi, satgas Unit Pengendalian Gratifikasi, satgas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)/Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), dan satgas Kapabilitas serta satgas lainnya;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- j. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

6) INSPEKTUR PEMBANTU DAERAH I BIDANG INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP

Inspektur pembantu daerah I bidang infrastruktur dan lingkungan hidup, mempunyai tugas merumuskan, menyusun, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur.



Inspektur pembantu daerah I bidang infrastruktur dan lingkungan hidup, mempunyai tugas membantu inspektur daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, akuntabilitas kinerja dan keuangan dan pengelolaan kepegawaian, serta perencanaan dan pemanfaatan barang milik daerah pada perangkat daerah bidang infrastruktur meliputi administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa, pekerjaan kebinamargaan, keciptakarya dan tata ruang, permukiman, pengairan, perlengkapan, komunikasi dan perhubungan, dan lingkungan hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, inspektur pembantu daerah I bidang infrastruktur dan lingkungan hidup menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan dan penyusunan rencana kegiatan terhadap pelaksanaan kebijakan di pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
- b. pengkoordinasian dalam penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Perangkat Daerah bidang infrastruktur dan lingkungan hidup;
- c. pemberian petunjuk teknis dibidang kegiatan terhadap pelaksanaan kebijakan di pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
- d. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada bidang infrastruktur dan lingkungan hidup;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan di pengawasan internal terhadap kinerja dan



- keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
- f. penyusunan laporan hasil pengawasan pada bidang infrastruktur dan lingkungan hidup;
 - g. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas permintaan Bupati pada bidang infrastruktur dan lingkungan hidup;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh inspektur daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - i. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

7) INSPEKTUR PEMBANTU DAERAH II BIDANG PEREKONOMIAN

Inspektur pembantu daerah II bidang perekonomian, mempunyai tugas merumuskan, menyusun, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur.

Inspektur pembantu daerah II bidang perekonomian, mempunyai tugas membantu inspektur daerah dalam pelaksanaan pengawasan internal terhadap pengelolaan tugas dan fungsi, akuntabilitas kinerja dan keuangan dan pengelolaan kepegawaian, serta perencanaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah bidang perekonomian meliputi perencanaan dan anggaran, ekonomi, aset daerah, pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, dana transfer, serta lain-lain pendapatan yang sah, pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, perindustrian, perdagangan, pasar, koperasi dan usaha kecil menengah, sumber daya mineral, penanaman modal dan investasi, badan usaha milik daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, inspektur pembantu daerah II bidang perekonomian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan dan penyusunan rencana kegiatan terhadap pelaksanaan kebijakan dipengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya Bidang Perekonomian serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
- b. pengkoordinasian dalam penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Perangkat Daerah bidang Perekonomian;
- c. pemberian petunjuk teknis dibidang kegiatan terhadap pelaksanaan kebijakan dibidang pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan inspektur;
- d. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya pada bidang perekonomian;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan di pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan inspektur;
- f. penyusunan laporan hasil pengawasan pada bidang perekonomian;
- g. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas permintaan Bupati pada bidang perekonomian;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh inspektur daerah sesuai dengantugas dan fungsinya; dan
- i. pemberian saran pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.



8) INSPEKTUR PEMBANTU DAERAH III BIDANG REFORMASI BIROKRASI DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Inspektur pembantu daerah III bidang reformasi birokrasi dan kesejahteraan rakyat, mempunyai tugas merumuskan, menyusun, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur.

Inspektur pembantu daerah III bidang reformasi birokrasi dan kesejahteraan rakyat, mempunyai tugas membantu inspektur daerah dalam pelaksanaan intern terhadap pengelolaan tugas pokok dan fungsi, akuntabilitas kinerja dan keuangan dan pengelolaan kepegawaian, serta perencanaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah bidang sosial budaya dan kesejahteraan rakyat meliputi pendidikan, kesehatan dan rumah sakit serta BLUD, penanggulangan bencana dan kebakaran, keluarga berencana, kependudukan, sosial, kebudayaan, kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepustakaan dan arsip, transmigrasi dan tenaga kerja, agama, ketertiban/keamanan dan perlindungan masyarakat, pemerintahan kecamatan, pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, reformasi birokrasi, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, inspektur pembantu daerah III bidang reformasi birokrasi dan kesejahteraan rakyat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan dan penyusunan rencana kegiatan terhadap pelaksanaan kebijakan dipengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya Bidang Reformasi dan kesejahteraan Rakyat serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;



- b. pengoordinasian dalam penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Perangkat Daerah Bidang Reformasi dan kesejahteraan Rakyat;
- c. pemberian petunjuk teknis dibidang kegiatan terhadap pelaksanaan kebijakan di pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
- d. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada Bidang Reformasi dan kesejahteraan Rakyat;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan di pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan inspektur;
- f. penyusunan laporan hasil pengawasan pada Bidang Reformasi dan Kesejahteraan Rakyat;
- g. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas permintaan Bupati pada Bidang Reformasi dan Kesejahteraan Rakyat;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

9) INSPEKTUR PEMBANTU DAERAH IV BIDANG AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DESA/NAGARI

Inspektur pembantu daerah IV bidang akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintahan desa/nagari, mempunyai tugas merumuskan, menyusun, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pengawasan internal terhadap kinerja dan



keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur.

Inspektur pembantu daerah IV bidang akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintahan desa/nagari, mempunyai tugas membantu inspektur daerah dalam pelaksanaan pengawasan intern terhadap pengelolaan tugas pokok dan fungsi, akuntabilitas kinerja dan keuangan, dan pengelolaan kepegawaian, serta perencanaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah bidang pemberdayaan masyarakat desa, kecamatan, Desa/Nagari, BUMdes, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, inspektur pembantu daerah IV bidang akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintahan desa/nagari menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan dan penyusunan rencana kegiatan terhadap pelaksanaan kebijakan dipengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya bidang akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintahan desa/nagari serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
- b. pengkoordinasian dalam penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Perangkat Daerah Bidang Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Desa/Nagari;
- c. pemberian petunjuk teknis dibidang kegiatan terhadap pelaksanaan kebijakan di pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
- d. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya pada Bidang Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Desa/Nagari;



- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan di pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan inspektur;
- f. penyusunan laporan hasil pengawasan pada bidang Bidang Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Desa/Nagari;
- g. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas permintaan Bupati pada Bidang Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Desa/Nagari;
- h. pelaksanaan fungsi lain Inspektur Daerah sesuai fungsinya; dan
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

10) INSPEKTUR PEMBANTU DAERAH V BIDANG PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENGADUAN MASYARAKAT

Inspektur pembantu daerah V bidang pencegahan tindak pidana korupsi dan pengaduan masyarakat, mempunyai tugas merumuskan, menyusun, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur.

Inspektur pembantu daerah V bidang pencegahan tindak pidana korupsi dan pengaduan masyarakat, mempunyai tugas membantu inspektur daerah dalam melakukan pengawasan pencegahan tindak pidana korupsi, pengawasan tujuan tertentu atas permintaan dan pengaduan masyarakat, audit investigative terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan daerah, audit penghitungan kerugian keuangan daerah dan pemberian keterangan ahli berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



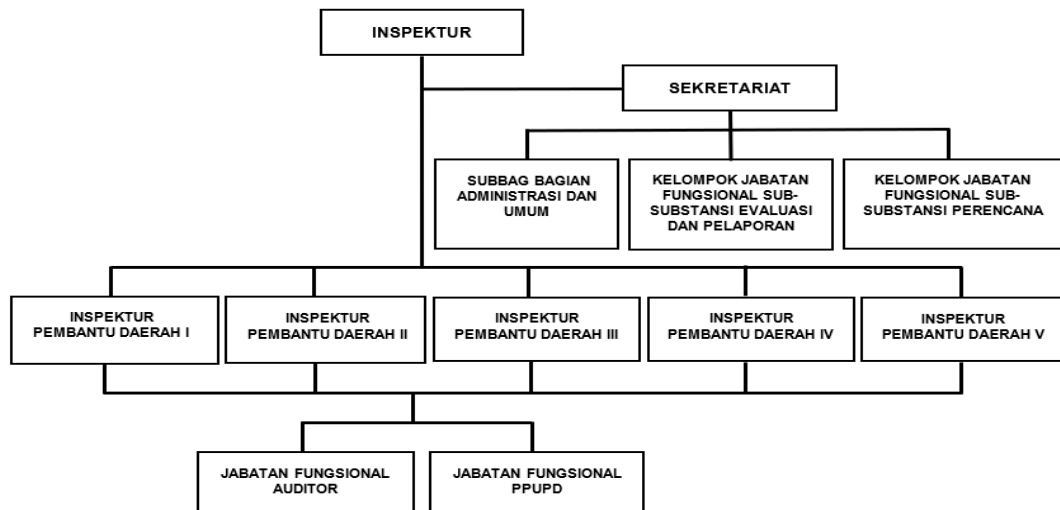
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, inspektur pembantu daerah V bidang pencegahan tindak pidana korupsi dan pengaduan masyarakat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. pengkajian, perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dipengawasan dan Fasilitasi pengawasan Tindak Pidana Korupsi dan Pengaduan Masyarakat serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
- b. pengkoordinasian dalam penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Perangkat Daerah Bidang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pengaduan Masyarakat;
- c. pemberian petunjuk teknis dibidang kegiatan terhadap pelaksanaan kebijakan di pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
- d. pelaksanaan Pengawasan Tujuan tertentu dan Pengaduan Masyarakat;
- e. pelaksanaan Audit Investigasi;
- f. penyusunan Pedoman dan pemberian bimbingan teknis pengawasan dalam upaya pencegahan Tindak Pidanan Korupsi di Lingkungan Perangkat Daerah;
- g. pelaksanaan Audit Tertentu Sesuai dengan Penugasan Bupati;
- h. pelaksanaan koordinasi pengawasan internal dengan Aparat Fungsional internal Pemerintah dan BPK-RI serta Aparat Penegak Hukum (APH);
- i. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya pada Bidang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pengaduan Masyarakat;
- j. penyusunan laporan hasil pengawasan pada Bidang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pengaduan Masyarakat;
- k. pelaksanaan fungsi lain Inspektur Daerah sesuai fungsinya; dan



- I. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

**Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman**



Gambar 1.1 Sturktur Organisasi

1.4 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Inspektorat memiliki 8 (delapan) jabatan struktural dan kelompok jabatan fungsional tertentu yang terdiri dari jabatan fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah di Daerah (PPUPD) sebanyak 12 (Dua Belas) orang dan Auditor sebanyak 14 (Empat Belas) orang, kelompok jabatan fungsional sub-substansi perencanaan 0 (0) orang, kelompok jabatan fungsional sub-substansi evaluasi dan



pelaporan 0 (0) orang dan staf/fungsional umum 13 (Tiga Belas) orang sebagaimana yang terlihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Struktur Jabatan Inspektorat Menurut Eselonering

No	Nama Jabatan	Eselonering			Fungsional Tertentu	Staf/ Fung. Umum	Total
		Eselon II	Eselon III	Eselon IV			
1.	Inspektur	√					1
2.	Sekretaris		√				1
3.	Inspektur Pembantu Daerah I		√				1
4.	Inspektur Pembantu Daerah II		√				1
5.	Inspektur Pembantu Daerah III		√				1
6.	Inspektur Pembantu Daerah IV		√				1
7.	Inspektur Pembantu Daerah V						0
8.	Kasubag Administrasi dan Umum			√			1
9.	Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan						0
10.	Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Evaluasi dan Pelaporan						0
11.	Kelompok Jabatan Fungsional				26		26
11.	Staf/fungsional umum					13	13
	J U M L A H	1	5	1	26	13	46

Tabel 1.2 Komposisi PNS Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Strata II (S-2)	14
2.	Strata I (S-1)	23
3.	Diploma IV (D IV)	1
4.	Diploma III (D III)	1
5.	SLTA	1
	Jumlah	40



Tabel 1.3 Komposisi PNS Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah
1.	Golongan IV	20
2.	Golongan III	19
3.	Golongan II	1
	Jumlah	40

Tabel 1.4 Komposisi PNS Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Perempuan	24
2.	Laki-laki	16
	Jumlah	40

1.5 Aspek Strategis Organisasi Serta Permasalahan Utama (Strategic Issued)

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman pada pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas intern penyelenggaraan Pemerintah Daerah, ayat (2) Inspektorat Daerah, sebagaimana dimaksud



pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai dengan pasal 4 ayat (1) Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah (aspek pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan), pelaksanaan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa serta pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, investigasi, pemantauan, evaluasi, revidi, dan tugas-tugas pembinaan serta pengawasan lainnya (*Qatalisator, Quality Assurance dan Consulting*).

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- c. pengawalan kebijakan Pemerintah Daerah (*Qatalisator*);
- d. pelaksanaan tugas-tugas pemeriksaan, pengusutan, pengujian, investigasi dan pemantauan (*Quality Assurance*) yang diberikan oleh Bupati;
- e. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- f. pelaksanaan tugas lain di bidang pembinaan (*Consulting*) dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- g. pelaksanaan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), Inspektorat Jenderal masing-masing Kementerian, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat serta Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
- h. pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat;
- i. penyusunan laporan hasil pengawasan;



- j. pelaksanaan administrasi inspektorat; dan/atau
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

1. Isu-Isu Strategis

Yang menjadi isu-isu strategis pada Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman adalah :

- 1) Pengawasan dan Implementasi Sistem Pengendalian Internal Terintegrasi (SPIP) belum memadai pada aspek Maturitas SPIP, Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi, dan Manajemen Risiko pada perangkat daerah belum memadai.
- 2) Implementasi strategi pencegahan korupsi belum memadai
- 3) Belum optimalnya pengembangan kompetensi APIP.
- 4) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pengawasan yang menghambat efektivitas dan efisiensi kinerja.
- 5) Penguatan Pengawasan program unggulan pemerintah di desa/nagari.
- 6) Penguatan pengawasan terhadap perencanaan dan pembangunan yang berkelanjutan (Lingkungan, Sosial, dan Ekonomi).
- 7) Masih banyaknya temuan berulang dari BPK dan lemahnya tindak lanjut hasil pemeriksaan.

2. Faktor Penentu Keberhasilan

Adapun faktor kunci penentu keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat adalah :

1. Komitmen Pimpinan dan Dukungan Kebijakan

Keberhasilan LAKIP sangat ditentukan oleh komitmen pimpinan daerah dan pimpinan Inspektorat dalam mendorong akuntabilitas kinerja.

- Pimpinan yang aktif akan memastikan integrasi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja.



- Dukungan kebijakan internal (SOP, regulasi, instruksi) memperkuat posisi Inspektorat sebagai quality assurance dan consulting.

2. Kualitas Perencanaan Kinerja

LAKIP yang baik bergantung pada dokumen perencanaan yang berkualitas (Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja).

- Indikator kinerja harus **SMART** (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound).
- Keterkaitan antara sasaran strategis, program, dan kegiatan harus jelas (logical framework).

3. Ketersediaan dan Validitas Data Kinerja

Data merupakan inti dari LAKIP.

- Data harus **akurat, valid, dan dapat ditelusuri (traceable)**.
- Sistem pengumpulan data harus terstandarisasi.
- Inspektorat berperan dalam memastikan keandalan data melalui reviu dan pengawasan.

4. Kapasitas SDM Aparat Pengawasan Intern (APIP)

Kompetensi SDM Inspektorat sangat menentukan kualitas LAKIP.

- Kemampuan dalam audit kinerja, reviu, evaluasi, dan analisis kinerja.
- Pemahaman terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

DETEKSI DINI - INTEGRITAS - EFEKTIF

5. Efektivitas Pelaksanaan Reviu LAKIP

Inspektorat memiliki peran utama dalam melakukan reviu LAKIP.

- Reviu harus dilakukan secara **independen, objektif, dan berbasis risiko**.
- Fokus pada kesesuaian antara capaian kinerja dan penggunaan anggaran.
- Memberikan rekomendasi perbaikan yang aplikatif.



6. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Penggunaan aplikasi e-SAKIP, e-Planning, dan e-Reporting sangat membantu proses penyusunan LAKIP.

- Mempermudah integrasi data dan monitoring capaian.
- Mengurangi kesalahan manual dan meningkatkan transparansi.

7. Koordinasi dan Sinergi Antar Perangkat Daerah

Penyusunan LAKIP melibatkan banyak pihak (OPD).

- Diperlukan koordinasi yang baik antara Inspektorat, Bappeda, dan OPD teknis.
- Kesamaan persepsi terkait indikator dan pelaporan.

8. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan

Keberhasilan LAKIP juga dipengaruhi oleh sejauh mana rekomendasi hasil pengawasan ditindaklanjuti.

- Perbaikan berkelanjutan (continuous improvement).
- Monitoring tindak lanjut secara berkala.

9. Budaya Akuntabilitas dan Kinerja

Budaya organisasi yang mendukung akuntabilitas sangat penting.

- Tidak hanya memenuhi kewajiban administrasi, tetapi berorientasi hasil (outcome).
- Mendorong transparansi dan tanggung jawab.

10. Evaluasi dan Pembelajaran Berkelanjutan

Evaluasi atas hasil LAKIP sebelumnya menjadi dasar perbaikan.

- Benchmarking dengan instansi lain.
- Mengadopsi praktik terbaik (best practices).



1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menginformasikan Gambaran Umum Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, menguraikan Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) yang dihadapi di Inspektorat Daerah dan Sistematika Pelaporan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Padang Pariaman Tahun 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman

Menyajikan capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);



- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

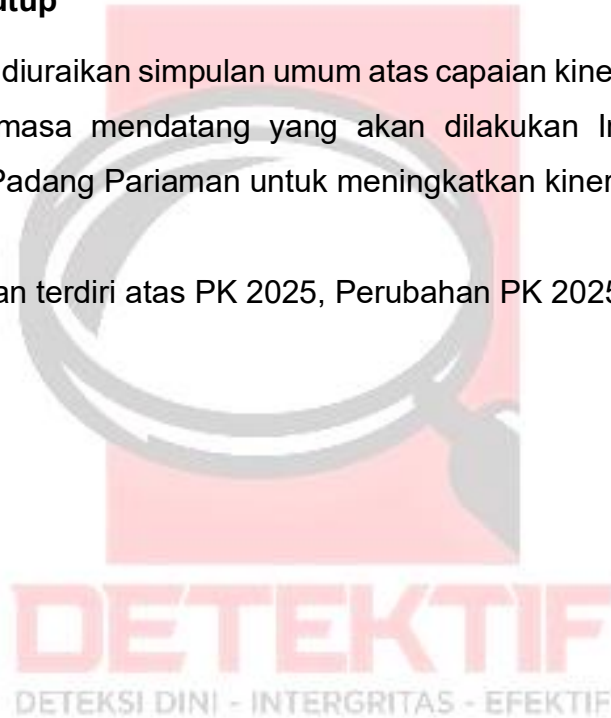
Diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

Pada lampiran terdiri atas PK 2025, Perubahan PK 2025, dan SK IKU





BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Inspektorat 2025-2029

Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman berupaya mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 melalui Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 dengan komitmen yang kuat. Implementasi Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman pada Tahun 2025 merupakan tahun pertama dari periode Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Untuk mencapai kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025, Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman menyusun Perencanaan Kinerja Tahun 2025 dan menetapkan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025. Target-target kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 telah menggambarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 telah memuat Indikator Kinerja Utama yang hendak dicapai selama periode 5 (lima) tahun kedepan. Berikut ini terdapat penjelasan ringkas mengenai Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025.

A. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi

Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menyusun perencanaan strategis untuk lima tahunan dan rencana kerja setiap tahunnya. Rencana Strategis (Renstra) ini menjadi acuan untuk penyusunan rencana kerja setiap tahunnya. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang



mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun rencana strategis, termasuk Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029.

Visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang merupakan visi dan misi dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih merupakan visi dan misi yang harus didukung dan dicapai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Adapun visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan dan program dirumuskan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 adalah

- Visi

Visi Kepala Daerah terpilih yang dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025-2029 adalah ***“Membangun Padang Pariaman Maju dan Sejahtera”***.

Visi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam pokok-pokok visi dan diuraikan secara lebih detail sebagai berikut:

MAJU

Mencerminkan tekad Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk menciptakan daerah yang dinamis, kompetitif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Pembangunan Padang Pariaman ditujukan untuk mewujudkan Kabupaten Padang Pariaman lebih maju dalam berbagai aspek pembangunan termasuk:

a. Ekonomi

Meningkatkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan sektor-sektor unggulan seperti pariwisata, pertanian, dan perikanan. Ini mencakup upaya untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.



b. Pendidikan dan Kesehatan

Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan serta layanan kesehatan Program-program seperti Beasiswa Angkat Generasi Indonesia Terdepan (BANGKIT) dan Jaminan Kesehatan Masyarakat Sejahtera (JAMSEHAT) menjadi bagian dari strategi ini.

c. Tata Kelola Pemerintahan

Membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas Hal ini termasuk penerapan teknologi dalam pemerintahan (smart city) untuk meningkatkan efisiensi layanan publik.

SEJAHTERA

Tujuan akhir dari proses pembangunan, yaitu tercapainya kondisi kehidupan masyarakat yang layak, adil, dan bermartabat. Pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah untuk meningkatkan kondisi masyarakat yang mencapai taraf kehidupan yang layak, meliputi:

a. Kesejahteraan Ekonomi

Masyarakat memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka Kebutuhan tersebut mencakup pangan, perumahan, dan pendidikan termasuk juga pengurangan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan.

b. Kesehatan dan Pendidikan

Kesejahteraan juga berarti adanya akses yang baik terhadap layanan kesehatan dan pendidikan berkualitas Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat hidup sehat dan berpendidikan.

c. Kehidupan Sosial dan Budaya



Sejahtera juga mencakup aspek sosial dan budaya, di mana masyarakat dapat menjalani kehidupan yang harmonis. Masyarakat diharapkan menjaga tradisi serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial.

- Misi

Dalam upaya mewujudkan Visi tersebut, diperlukan sejumlah misi yang dapat menuju pencapaian visi secara terstruktur, maka dirumuskan Misi Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas
- 2) Menciptakan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing
- 3) Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif, Maju dan Merata
- 4) Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan
- 5) Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya

Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman berada pada pencapaian misi ke-1 (satu) dari misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2026 yaitu ***“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas”***.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta isu-isu strategis yang dapat menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai dalam masa yang akan datang.

Tujuan yang akan dicapai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 ini adalah untuk mendukung tujuan pada misi ke-1 RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 yaitu ***“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas.”***



Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam waktu kurun lebih pendek dari tujuan. Sasaran dinyatakan untuk dapat dicapai secara berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

2.2 Rencana Strategis Inspektorat 2021-2026

1. Visi dan Misi

Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menyusun perencanaan strategis untuk lima tahunan dan rencana kerja setiap tahunnya. Rencana Strategis (Renstra) ini menjadi acuan untuk penyusunan rencana kerja setiap tahunnya. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun rencana strategis, termasuk Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026.

Visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang merupakan visi dan misi dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih merupakan visi dan misi yang harus didukung dan dicapai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Adapun visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan dan program dirumuskan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 adalah

- Visi



Visi Kepala Daerah terpilih yang dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2026 adalah **“Padang Pariaman Berjaya”**.

Visi di atas memiliki empat kata kunci penting yang akan diwujudkan melalui RPJMD Kabupaten Padang Pariaman ke depan. Adapun pengertian empat kunci tersebut adalah:

- 1) Unggul **BE**rkelanjutan memiliki makna suatu tekad untuk menjadikan Kabupaten Padang Pariaman maju selangkah dibandingkan daerah lainnya dalam segala hal yang dilaksanakan secara berkelanjutan.
- 2) **Religius** adalah kondisi masyarakat yang menjunjung tinggi norma-norma agama, berpegang teguh pada ajaran agama dan menjadikan agama sebagai pondasi dalam kehidupan sehari-hari.
- 3) Se**JA**htera merupakan suatu kondisi masyarakat yang mencapai taraf kehidupan yang layak dari sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial budaya.
- 4) Berbud**YA** merupakan suatu gambaran kondisi masyarakat yang mempertahankan adat istiadat sebagai warisan nenek moyang terdahulu.

- Misi

Dalam upaya mewujudkan Visi tersebut, diperlukan sejumlah misi yang dapat menuju pencapaian visi secara terstruktur, maka dirumuskan Misi Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2026 sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah serta memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban, meningkatnya perekonomian Kabupaten Padang Pariaman melalui daya dukung sektor primer dan jasa.
- 2) Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan penataan ruang.



- 3) Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui daya dukung sektor primer dan jasa berbasis pemberdayaan masyarakat.
- 4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan formal dan menggerakkan sektor pendidikan non formal.
- 5) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan.
- 6) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal melalui pemberdayaan masyarakat.
- 7) Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja.

Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman berada pada pencapaian misi ke-5 (lima) dari misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 yaitu ***“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan”***.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta isu-isu strategis yang dapat menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai dalam masa yang akan datang.

Tujuan yang akan dicapai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 ini adalah untuk mendukung tujuan pada misi ke-5 RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 yaitu ***“Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel.”***



Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam waktu kurun lebih pendek dari tujuan. Sasaran dinyatakan untuk dapat dicapai secara berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun sasaran yang akan dicapai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman adalah :

Tujuan dan sasaran strategis Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman untuk tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1.1 Hubungan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Berdasarkan Renstra 2021-2026

Visi : Padang Pariaman Berjaya (unggul BERkelanjutan, Religius, seJAhtera dan berbudaYA)			
Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipasif dan transparan	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel	Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten	Meningkatnya Kualitas Sistem Pengawasan dan Pengendalian Intern Pemerintah
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
			Meningkatnya Pencegahan Korupsi Instansi Pemerintah



Tabel 2.1.2 Hubungan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Berdasarkan
Renstra 2025-2029

Visi : Membangun Padang Pariaman Maju dan Sejahtera			
Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
	Terwujudnya efektivitas fungsi pengawasan dan pencegahan korupsi	Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK	Meningkatnya Kualitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
			Meningkatkan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko
			Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
			Meningkatkan Pencegahan Perilaku Korupsi



2.3 Rencana Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2021-2026

Berikut adalah Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran serta target 2021-2026 yang terdapat dalam Rencana Kerja Anggaran (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 :

Tabel 2.2. Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Tahun 2021-2026

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET							
					2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Misi 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan												
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel	Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten	1	Meningkatnya Kualitas Sistem Pengawasan dan Pengendalian Intern Pemerintahan	1	Persentase Pengawasan Berisiko Tinggi yang diawasi Objek Strategis	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				2	Level Kapabilitas APIP	Level	3	3	3	3	3	3
		2	.Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1	Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Publik (SAKIP) OPD	Nilai Huruf	BB	BB	BB	A	A	A
			3	Meningkatnya Pencegahan Korupsi Instansi Pemerintah	1	Nilai <i>Monitoring Prevention</i> (MCP) Center	Indeks	82	83	84	89	89
		2			Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI)	Indeks	82	83	84	85	86	86



2.4 Rencana Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2025-2029

Berikut adalah Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran serta target 2025-2029 yang terdapat dalam Rencana Kerja Anggaran (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 :

Tabel 2.3. Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Tahun 2025-2029

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET						
					2025	2026	2027	2028	2029		
Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas											
Terwujudnya efektifitas fungsi pengawasan dan pencegahan korupsi	Survey Penilai Integritas (SPI) KPK	1	Meningkatnya Kualitas Sistem Pengawasan dan Pengendalian Intern Pemerintah	1	Tingkat Kapabilitas APIP	Nilai	Nilai 5	Nilai 5	Nilai 5	Nilai 5	Nilai 5
				2	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	Nilai 4	Nilai 4	Nilai 5	Nilai 5	Nilai 5
		2	Meningkatkan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	1	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	Nilai	Nilai 4	Nilai 4	Nilai 4	Nilai 4	Nilai 5
		3	Meningkatkan Kualitas Akuntabilita Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	1	Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja Oleh Kemenpan RB	Nilai	11,30	11,50	11,70	11,90	12,10
				2	Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Internal Oleh Kemenpan RB	Nilai	15,50	16,50	17,50	18,50	19,50

**LAKIP INSPEKTORAT
DAERAH TAHUN
2025**



		4	Meningkatkan Pencegahan Perilaku Korupsi	1	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Level	2,9/ Level 2	3,05/ Level 3	3,2/ Level 3	3,35/ Level 3	3,5/ Level 3
				2	Nilai Monitoring Center Prevention (MCP)	Nilai	85	86	87	88	89
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	80,2	80,25	80,3	80,35	80,4





2.5 Perubahan Perjanjian Kinerja 2025 Berdasarkan Renstra 2025 s.d 2029

Perjanjian Kinerja yang merupakan komitmen kinerja antara Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan Bupati Padang Pariaman telah ditetapkan Perjanjian Kinerja berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk tahun 2025 telah ditetapkan Perjanjian Kinerja antara Bupati Padang Pariaman dengan Inspektur Kabupaten Padang Pariaman sebagai berikut :

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Perubahan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2025-2029

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2025
	Tujuan 1 :		
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	71.4
	Sasaran :		
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	80.25
	Tujuan 2 :		
	Terwujudnya efektivitas fungsi pengawasan dan pencegahan korupsi	Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK	78
	Sasaran :		
1	Meningkatnya Kualitas Sistem Pengawasan dan Pengendalian Intern Pemerintah	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai 5
		Nilai Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai 4
2	Meningkatnya Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Indeks Manajemen Risiko	Nilai 4



3	Meningkatnya Pencegahan Perilaku Korupsi	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	2,9
		Nilai <i>Monitoring Center Prevention</i> (MCP) KPK	85
4	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja oleh Kemenpan RB	11,30
		Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Internal Oleh Kemenpan RB	15,50
5	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp7.162.805.054,-
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp592.335.047,-
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp82.060.000,-

2.6 Perjanjian Kinerja 2025 Berdasarkan Renstra 2021-2025

Perjanjian Kinerja yang merupakan komitmen kinerja antara Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan Bupati Padang Pariaman telah ditetapkan Perjanjian Kinerja berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk tahun 2025 telah ditetapkan Perjanjian Kinerja antara Bupati Padang Pariaman dengan Inspektur Kabupaten Padang Pariaman sebagai berikut :

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Sistem Pengawasan dan Pengendalian Intern Pemerintah	Persentase Objek Pengawasan Strategis Beresiko Tinggi yang Diawasi	100%
		Level Kapabilitas APIP	Level 3
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Publik (SAKIP) OPD	81
3	Meningkatnya Pencegahan Korupsi Instansi Pemerintah	Nilai <i>Monitoring Center Prevention</i> (MCP)	86
		Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI)	86

DETEKTIF
DETEKSI DINI - INTEGRITAS - EFEKTIF

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp8.204.480.124,-
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp1.047.015.000,-
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp109.031.000,-



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Inspektorat Berdasarkan Renstra 2025-2029

Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Inspektur Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025. Seluruh Sasaran Strategis yang dituangkan dalam PK Inspektur merupakan Kinerja tahun pertama pada periode renstra Inspektorat 2025-2029. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Kinerja}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$



$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Atau

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi target penilaian yang lebih tinggi dari dua acuan antara Keputusan Kepala LAN dan Peraturan Mendagri dimaksud dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu :

Tabel 3.1
Pengukuran Dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal (%)	Predikat / Kategori
$x > 100$	Berhasil
$75 < x < 100$	Berhasil
$55 < x < 75$	Cukup Berhasil
$x < 55$	Kurang Berhasil

Sumber : Keputusan Kepala LAN & Permendagri

Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman menggunakan hasil pengukuran Internal yaitu Persentase OPD dengan peta risiko rendah yang diukur melalui penilaian pengawasan berbasis risiko yang dilakukan pengukuran setiap tahun, sedangkan Indikator Kinerja Lainnya menggunakan hasil pengukuran yang dilakukan oleh pihak eksternal yaitu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk Indikator Kinerja Level Kapabilitas APIP, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk indikator Nilai Evaluasi SAKIP, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk indikator Nilai MCP dan Nilai SAKIP.



Tabel 3.2 Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Utama tahun 2025

Berdasarkan Renstra 2025-2029

NO	SASARAN STRATEGIS	No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	INTERPRETASI
1	2	3	4	5	6	7	
1	Meningkatnya Kualitas Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal Pemerintah	1	Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai 5	Nilai 5	100%	Berhasil
		2	Nilai Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai 4	Nilai 4	100%	Berhasil
2	Meningkatkan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	1	Indeks Manajemen Risiko (MRI)	Nilai 4	Nilai 4	100%	Berhasil
3	Meningkatkan Pencegahan Perilaku Korupsi	1	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	2,9	2,3	79%	Belum Berhasil
		2	Nilai Monitoring Center Prevention (MCP) KPK	85	58	68%	Belum Berhasil
4	Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	1	Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja oleh Kemenpan RB	11,30	11,32	100,18%	Berhasil
		2	Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Internal	15,50	14,83	95,68%	Berhasil



			Oleh Kemenpan RB				
5	Meningkatnya Transparasi dan Akuntabilitas Penyelenggara an Pemerintah Daerah	1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	80,25	80,05	98,88%	Berhasil

Berdasarkan data tabel di atas didapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Rata rata pencapaian Indikator Sasaran Strategis Inspektorat dari 5 Indikator yaitu 93,65% atau kategori berhasil;
2. Berdasarkan Interpretasi hasil diketahui bahwa Terdapat 6 Indikator Kinerja Utama yang berkategori Berhasil atau 100%, 1 Indikator Kinerja Utama yang kategori Berhasil dan 2 Indikator Kinerja Utama yang katagori Belum Berhasil.
3. Target dengan Capaian Realisasi tepat 100% atau mencapai target sebanyak 6 indikator

DETEKTIF
DETEKSI DINI - INTEGRITAS - EFEKTIF



3.2 Analisa Capaian Indikator

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kualitas Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal Pemerintah

Berikut Capaian Indikator Sasaran “Meningkatnya Kualitas Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal Pemerintah” :

**Tabel 3.3 Capaian Kinerja Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis
Meningkatnya Kualitas Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal
Pemerintah**

No.	SASARAN STRATEGIS	No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	INTERPRETASI
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kualitas Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal Pemerintah	1	Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai 5	Nilai 5	100%	Berhasil
		2	Nilai Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai 4	Nilai 4	100%	Berhasil

1.1 Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

1. Pengukuran Kinerja

Berdasarkan peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 pasal 1 ayat 6 menjelaskan bahwa “*Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif*” Kemudian pada ayat 7 dijelaskan terkait definisi Penilaian Kapabilitas APIP yaitu “*Penilaian*



Kapabilitas APIP adalah suatu rangkaian aktivitas penilaian yang dilakukan oleh APIP berupa penilaian mandiri, evaluasi atas hasil penilaian mandiri termasuk proses ekspos panel dalam penetapan level tingkat kapabilitas APIP”. Melalui peniaian PK APIP dapat diukur tingkat kemampuan APIP untuk melakukan pengawasan. Beberapa komponen penilaian PK APIP antara lain **Dukungan Pengawasan dengan elemen penilaian yaitu Pengelolaan SDM, Praktik Profesional, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, dan Struktur Tata Kelola, Aktivitas Pengawasan dan Kualitas Pengawasan dengan elemen penilaian yaitu Peran dan Layanan**. Penilaian dilakukan melalui penilaian mandiri yang dilakukan oleh internal APIP, kemudian hasil penilaian mandiri dievaluasi oleh BPKP setelah itu ditetapkan level kapabilitas APIP oleh BPKP. Hasil penilaian BPKP yaitu Level Kapabilitas APIP serta masing – masing tingkatan memiliki karakteristik sebagai berikut :

Tabel 3.4 Tingkatan Level Kapabilitas APIP

OPTIMIZED (Level 5)	APIP memberikan keyakinan penuh atas pencapaian tujuan organisasi yaitu efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
INSTITUTIONALIZED (Level 4)	APIP telah menjadi mitra strategis organisasi dan hasil pengawasan APIP terkait tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian (GRC) telah secara berkelanjutan mendukung pencapaian tujuan organisasi.
DELIVERED (Level 3)	APIP telah melaksanakan aktivitas pengawasan (<i>assurance dan consulting</i>) sesuai dengan standar dan hasil pengawasan APIP sudah berkualitas dalam memberikan keyakinan memadai atas ketataan dan 3E, peringatan dini dan peningkatan efektivitas MR, serta perbaikan tata kelola.
STRUCTURED (Level 2)	APIP melaksanakan mandat pengawasan dengan dukungan kualifikasi dan kompetensi SDM yang memadai.
INITIAL (Level 1)	Organisasi APIP telah terbentuk dan memiliki mandat pengawasan.

**A. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Dengan Target Tahun 2025****Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Kinerja Level
Kapabilitas APIP**

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	INTERPRETASI
1	2	3	4	5	6
1	Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai 5	Nilai 5	100%	Berhasil

Realisasi Nilai Kapabilitas APIP yaitu Level 3, Nilai Capaian 5 dengan target capaian nilai 5, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja indikator Peningkatan Kapabilitas APIP Berhasil.

B. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Data Regional

Berdasarkan data Laporan Kinerja Triwulan III 2024 BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat diketahui bahwa dari 19 Kabupaten/Kota terdapat 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat yang telah mencapai Level 3 atau 89% Sedangkan yang belum mencapai level 3 terdapat 3 Kabupaten/Kota atau 11%.

C. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya**Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Target Indikator Kinerja Level
Kapabilitas APIP Dengan Tahun 2024**

No.	INDIKATOR KINERJA	2024			2025		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Level Kapabilitas APIP	Level 3 (3)	Level 3 (3)	100%	Nilai 5	Nilai 5	-



Realisasi Nilai Kapabilitas APIP yaitu Level 3 dengan Nilai Capaian 5, Berdasarkan hal tersebut disimpulkan bahwa capaian Indikator Kinerja Nilai Kapabilitas APIP tahun 2025 masih sama dengan capaian tahun 2024

b. Perbandingan Realisasi 2024 dengan Periode Renstra

Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi 2024 dengan Periode Renstra

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RPJMD					Realisasi Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Level Kapabilitas APIP	Level	Nilai Capaian 5	Nilai Capaian 5	Nilai Capaian 5	Nilai Capaian 5	Nilai Capaian 5	Nilai Capaian 5				

Berdasarkan tabel tersebut diketahui

Peningkatan Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Padang Pariaman masih dalam tahap proses penilaian dan evaluasi yang dilakukan oleh BPKP.

Berikut Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam pencapaian target Level PK APIP menuju level 3 pada tahun 2025 :

- Menindaklanjuti *Areal Of Improvement* (AOI) berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya meskipun masih terdapat beberapa aspek yang belum tuntas.
- Melaksanakan rapat untuk menyusun strategi pencapaian target PK APIP Level 3



Gambar 3.1
Pelaksanaan Rapat Penyusunan Strategi pencapaian target



- c. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan tim pendamping PK APIP dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat terkait kelengkapan dan Pra Syarat yang belum terpenuhi untuk pencapaian PK APIP Level 3;
- d. Meningkatkan sinergitas dan kolaborasi lintas Irban untuk meningkatkan kualitas pengawasan.

D. Analisa Keberhasilan Pencapaian Target

1. Faktor Keberhasilan

1. Pencapaian kinerja Perjanjian Kinerja (PK) APIP pada Inspektorat Daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung yang berperan dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan internal pemerintah daerah.
2. Pertama, komitmen pimpinan daerah dalam mendukung fungsi pengawasan internal. Dukungan pimpinan daerah memberikan ruang bagi Inspektorat untuk menjalankan tugas pengawasan secara optimal serta meningkatkan kesadaran perangkat daerah terhadap pentingnya akuntabilitas dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
3. Kedua, kompetensi dan profesionalisme Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang audit, reviu, evaluasi, dan monitoring mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan secara efektif dan sesuai dengan standar audit yang berlaku.
4. Ketiga, perencanaan program pengawasan yang terarah dan berbasis risiko. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah serta tingkat risiko pada perangkat daerah memungkinkan kegiatan pengawasan dilaksanakan secara lebih fokus dan tepat sasaran.
5. Keempat, dukungan sistem informasi pengawasan dan koordinasi dengan perangkat daerah. Pemanfaatan teknologi informasi serta koordinasi yang baik dengan perangkat daerah membantu mempercepat proses pengumpulan data, analisis, serta pelaporan hasil pengawasan.
6. Kelima, dukungan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan, monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia APIP.

Beberapa faktor penghambat keberhasilan pencapaian target kinerja antara lain:

Meskipun target kinerja sebagian besar dapat dicapai, terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi optimalisasi pencapaian kinerja APIP.



1. Pertama, keterbatasan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia APIP dibandingkan dengan luasnya objek pengawasan pada perangkat daerah. Hal ini menyebabkan beban kerja pengawasan menjadi cukup tinggi.
2. Kedua, masih adanya keterlambatan penyampaian data dan dokumen oleh perangkat daerah yang diperlukan dalam proses audit, reviu, maupun monitoring, sehingga dapat memperlambat proses pelaksanaan pengawasan.
3. Ketiga, belum optimalnya tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan oleh beberapa perangkat daerah, baik karena keterbatasan pemahaman terhadap rekomendasi maupun kendala administratif lainnya.
4. Keempat, keterbatasan sarana pendukung dan sistem informasi pengawasan yang belum sepenuhnya terintegrasi sehingga masih memerlukan proses manual dalam beberapa tahapan pekerjaan.
5. Kelima, dinamika kebijakan dan regulasi yang berubah sehingga memerlukan penyesuaian dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.

E. Beberapa upaya perbaikan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja

1. Dalam rangka meningkatkan pencapaian kinerja APIP pada periode selanjutnya, beberapa upaya perbaikan yang dilakukan antara lain:
2. Pertama, peningkatan kapasitas sumber daya manusia APIP melalui pendidikan, pelatihan, serta sertifikasi profesi di bidang pengawasan untuk meningkatkan kompetensi teknis dan profesionalisme auditor.
3. Kedua, optimalisasi perencanaan pengawasan berbasis risiko sehingga kegiatan pengawasan dapat difokuskan pada area yang memiliki tingkat risiko tinggi terhadap pengelolaan keuangan dan kinerja perangkat daerah.
4. Ketiga, penguatan koordinasi dan komunikasi dengan perangkat daerah, khususnya dalam penyampaian data, dokumen, serta percepatan tindak lanjut hasil pengawasan.
5. Keempat, pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi pengawasan guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.
6. Kelima, monitoring secara berkala terhadap tindak lanjut hasil pengawasan untuk memastikan rekomendasi yang diberikan dapat dilaksanakan secara tepat waktu oleh perangkat daerah.

F. Analisa Efisiensi Sumber Daya



Seluruh program yang meliputi program pengawasan, program penunjang serta Program perumusan kebijakan, pendampingan, dan asistensi merupakan program pendukung pencapaian target :

Keterangan	Target/Anggaran	Realisasi	Capaian
Efisiensi Capaian Kinerja	Nilai 5	Nilai 5	100%
Efisiensi Penyerapan Anggaran	7.837.200.101	7.470.076.043	95,32%
Selisih Capaian Kinerja	100%	100%	0
Selisih Capaian Anggaran	100%	95,32%	4,68%
Selisih Capaian			

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Selisih
1	Meningkatnya Kualitas Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal Pemerintah	Level Kapabilitas APIP	100%	95.32%	4.68%

Berdasarkan data tabel di atas diketahui bahwa terdapat tingkat efisiensi sebesar 4.68%, hal ini dikarenakan capaian kinerja lebih besar 4,68% dibandingkan capaian penyerapan anggaran, Capaian Kinerja sebesar 100%, sedangkan Capaian penyerapan anggaran sebesar 95,32%, sehingga didapatkan total efisiensi sebesar 4.68%.

1.2 Nilai Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

1. Pengukuran Kinerja

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah



Nomor 60 Tahun 2008, untuk memenuhi amanat dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah (K/L/D). SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Maturitas SPIP adalah tingkat kematangan atau kesempurnaan dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam mencapai tujuan pengendalian yang ditetapkan. Tingkat maturitas ini menunjukkan seberapa baik suatu instansi pemerintah telah menerapkan dan menjalankan SPIP untuk memastikan efektivitas dan efisiensi kegiatan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, serta kepatuhan terhadap peraturan. Level maturitas SPIP yang dicapai oleh suatu instansi menunjukkan sejauh mana penerapan SPIP telah efektif dalam mencapai tujuan pengendalian intern, seperti efektivitas dan efisiensi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan pada peraturan.

Tingkat maturitas SPIP adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Penilaian Mandiri (PM), nilai capaian 1
2. Melakukan Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK), nilai capaian 4
3. Dievaluasi dengan hasil level 1, nilai capaian 3
4. Dievaluasi dengan hasil level 2, nilai capaian 4
5. Dievaluasi dengan hasil level 3 keatas, nilai capaian 5

A. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Dengan Target Tahun 2025

Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Kinerja Nilai Maturitas SPIP

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	INTERPRETASI
1	2	3	4	5	6
1	Nilai Maturitas SPIP	Nilai 4	Nilai 4	100%	Berhasil



Realisasi Nilai Maturitas SPIP yaitu Nilai 4 dengan target capaian nilai 4, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja indikator Nilai Maturitas SPIP Berhasil.

B. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Data Regional

Berdasarkan hasil evaluasi BPKP Tahun 2025 diketahui bahwa hampir seluruh Inspektorat Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Sumatera Barat mendapatkan hasil evaluasi level 2 atau nilai capaian 4.

C. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Kinerja Target Indikator Nilai Maturitas SPIP Dengan Tahun 2024

No.	INDIKATOR KINERJA	2024			2025		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Nilai Maturitas SPIP	Level 3	Level 2	66.7%	Nilai 4	Nilai 4	100%

Realisasi Nilai evaluasi maturitas SPIP yaitu Level 2 dengan Nilai Capaian 4, Berdasarkan hal tersebut disimpulkan bahwa capaian Indikator Kinerja maturitas SPIP tahun 2025 masih sama dengan capaian tahun 2024.

D. Perbandingan Realisasi 2025 dengan Periode Renstra

Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi 2025 dengan Periode Renstra

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RPJMD					Realisasi Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Nilai evaluasi Maturitas SPIP	Level	Nilai Capaian 4	Nilai Capaian 4	Nilai Capaian 5	Nilai Capaian 5	Nilai Capaian 5	Nilai Capaian 4				

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa nilai capaian maturitas SPIP masih sesuai dengan target renstra yaitu nilai capaian 4. Pencapaian ini merupakan capaian tahun pertama periode RPJMD Kabupaten Padang Pariaman.

Berikut Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam pencapaian target nilai maturitas SPIP pada tahun 2025 yaitu



- a) Melaksanakan desk dan evaluasi SPIP kepada seluruh OPD di Kabupaten Padang Pariaman;
- b) Menyusun dan menyempurnakan rancangan regulasi yang mendukung dalam peningkatan maturitas SPIP;
- c) Melaksanakan pengawasan yang bersifat *early warning system* seperti reuiu, monitoring, evalauasi dan asistensi,

E. Analisa Keberhasilan Pencapaian Target

1. Faktor Pendukung Keberhasilan

Beberapa faktor pendukung keberhasilan pencapaian target kinerja antara lain:

- a. Komitmen pimpinan daerah yang kuat dalam penerapan SPIP secara berkelanjutan;
- b. Ketersediaan regulasi dan pedoman teknis SPIP yang jelas;
- c. Peran aktif APIP/Inspektorat dalam pembinaan dan pengawasan;
- d. Kompetensi SDM yang memadai dalam pengendalian intern;
- e. Dukungan sistem informasi dan teknologi dalam pengelolaan risiko dan pengendalian;
- f. Telah dibentuk Tim Satgas SPIP tingkat Kabupaten serta PIC SPIP di masing-masing OPD.

2. Faktor Penghambat

Beberapa faktor penghambat keberhasilan pencapaian target kinerja antara lain:

- a. Pemahaman perangkat daerah terhadap SPIP masih belum merata;
- b. Komitmen implementasi di level OPD belum konsisten;
- c. Keterbatasan SDM yang memiliki kompetensi khusus SPIP;
- d. Dokumentasi dan eviden pengendalian intern belum optimal;
- e. Pengelolaan risiko belum terintegrasi dengan perencanaan dan penganggaran;
- f. Sosialisasi SPIP belum terlaksana secara optimal.

F. Beberapa upaya perbaikan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja

- a. Meningkatkan sosialisasi dan bimbingan teknis SPIP secara berkala;
- b. Memperkuat peran APIP dalam asistensi dan quality assurance;
- c. Mendorong integrasi manajemen risiko dalam proses perencanaan kinerja;
- d. Mengembangkan kapasitas SDM melalui pelatihan dan sertifikasi;
- e. Memanfaatkan aplikasi/sistem informasi untuk monitoring dan evaluasi SPIP;



- f. Melakukan monitoring dan evaluasi rutin serta tindak lanjut hasil penilaian SPIP.

G. Analisa Efisiensi Sumber Daya

Seluruh program yang meliputi program pengawasan dan Program perumusan kebijakan, pendampingan, dan asistensi merupakan program pendukung pencapaian target :

Keterangan	Target/Anggaran	Realisasi	Capaian
Efisiensi Capaian Kinerja	Nilai 4	Nilai 4	100%
Efisiensi Penyerapan Anggaran	674.395.047	660.271.499	97,91%
Selisih Capaian Kinerja	100%	100%	0
Selisih Penyerapan Anggaran	100%	97,91%	2,09%
Total Efisiensi			2,09%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Selisih Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal Pemerintah	Nilai Maturitas SPIP	100%	97.91%	2.09%

Berdasarkan data tabel di atas diketahui bahwa terdapat tingkat efisiensi sebesar 2.09%, hal ini dikarenakan capaian kinerja lebih besar 2,09% dibandingkan capaian penyerapan anggaran, Tingkat Capaian Kinerja sebesar 100%, sedangkan tingkat penyerapan anggaran sebesar 97.91%, sehingga didapatkan total efisiensi sebesar 2.09%.

**Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko**

Berikut Capaian Indikator Sasaran “**Meningkatnya Kualitas Penerapan Manajemen Risiko**” :

Tabel 3.14 Capaian Kinerja Indikator Indeks Manajemen Risiko (MRI)

NO	SASARAN STRATEGIS	No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	INTERPRETASI
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Meningkatkan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	1	Indeks Manajemen Risiko (MRI)	Nilai 4	Nilai 4	100%	Berhasil

1. Pengukuran Kinerja

Manajemen Risiko Indeks (MRI) merupakan suatu indeks yang digunakan untuk menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko pada lingkup Kementerian, Lembaga, maupun Pemerintah Daerah. MRI menjadi alat ukur yang menunjukkan sejauh mana proses pengelolaan risiko telah dilaksanakan secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. Manajemen Risiko Indeks diperoleh melalui perhitungan atas berbagai parameter penilaian pengelolaan risiko. Parameter tersebut umumnya mencakup aspek kebijakan manajemen risiko, proses identifikasi risiko, analisis dan evaluasi risiko, penyusunan rencana tindak pengendalian, pelaksanaan pengendalian, serta pemantauan dan pelaporan risiko. Dengan demikian, nilai MRI mencerminkan tingkat kualitas implementasi manajemen risiko, bukan sekadar keberadaan dokumen atau kebijakan formal. Semakin tinggi nilai MRI, semakin baik kualitas penerapan manajemen risiko dalam organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa risiko-risiko



strategis maupun operasional telah dikelola secara memadai sehingga potensi hambatan terhadap pencapaian tujuan dapat diminimalkan. Sebaliknya, nilai MRI yang rendah mengindikasikan perlunya penguatan dalam proses pengelolaan risiko, baik dari sisi regulasi internal, kapasitas sumber daya manusia, maupun komitmen pimpinan. Dengan adanya MRI, pimpinan instansi memperoleh gambaran objektif mengenai kondisi pengelolaan risiko yang berjalan. Indeks ini juga berfungsi sebagai dasar dalam menyusun langkah perbaikan dan strategi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel, efektif, dan berorientasi pada pencapaian kinerja.

Tingkatan Maturitas Risiko Indeks Terdapat 5 Tingkatan level MRI pada Pemerintah Daerah:

1. Level 1: Initial / Rintisan

Penerapan manajemen risiko belum terstruktur. Risiko dikelola secara ad-hoc (insidental) dan bergantung pada inisiatif individu, belum ada kebijakan formal atau proses yang konsisten

2. Level 2: Defined / Berkembang

Manajemen risiko mulai diterapkan dengan adanya kebijakan, panduan, atau prosedur formal. Namun, penerapan belum konsisten di seluruh instansi dan baru mencakup beberapa area strategis.

3. Level 3: Managed / Terdefinisi

Level target minimal untuk pemerintah daerah. Manajemen risiko sudah terintegrasi dalam perencanaan dan operasional (SPIP Terintegrasi). Terdapat kriteria selera risiko, proses mitigasi jelas, dan terdokumentasi dengan baik.

4. Level 4: Integrated / Terkelola

Manajemen risiko sudah menjadi budaya organisasi. Pengelolaan risiko dilakukan secara proaktif di semua tingkat, dan pemantauan serta review dilakukan secara berkala dan efektif.

5. Level 5: Optimized / Teroptimasi

Penerapan manajemen risiko sudah sangat matang dan teroptimasi. Fokus pada perbaikan berkesinambungan, antisipasi risiko masa depan, dan penggunaan manajemen risiko untuk menciptakan nilai tambah (strategis).

Penilaian Manajemen Risiko (MRI) adalah sebagai berikut:



1. Melakukan Penilaian Mandiri (PM), nilai capaian 1
2. Melakukan Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK), nilai capaian 4
3. Dievaluasi dengan hasil level 1, nilai capaian 3
4. Dievaluasi dengan hasil level 2, nilai capaian 4
5. Dievaluasi dengan hasil level 3 keatas, nilai capaian 5

A. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Dengan Target Tahun 2025

Tabel 3.15 Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Kinerja Indeks Manajemen Risiko (MRI)

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	INTERPRETASI
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Manajemen Risiko (MRI)	Nilai 4	Nilai 4	100%	Berhasil

Realisasi Indeks Manajemen Risiko (MRI) yaitu Nilai 4 dengan target capaian nilai 4, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja indikator Indeks Manajemen Risiko (MRI) Berhasil.

B. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Data Regional

Berdasarkan hasil evaluasi BPKP Tahun 2025 diketahui bahwa hampir seluruh Inspektorat Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Sumatera Barat mendapatkan hasil evaluasi level 2 atau nilai capaian 4.

C. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

Tabel 3.16 Perbandingan Realisasi Kinerja Target Indikator Indeks Manajemen Risiko (MRI) Dengan Tahun 2024

No.	INDIKATOR KINERJA	2024			2025		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8



1.	Indeks Manajemen Risiko (MRI)	NA	NA	NA	Nilai 4	Nilai 4	100%
----	-------------------------------	----	----	----	---------	---------	------

Indikator Manajemen Risiko Indeks merupakan indikator baru yang tertuang dalam Renstra Inspektorat Tahun 2025-2029 sehingga belum dapat dilakukan perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya.

D. Perbandingan Realisasi 2025 dengan Periode Renstra

Tabel 3.17

Perbandingan Realisasi 2025 dengan Periode Renstra

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RPJMD					Realisasi Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Indeks Manajemen Risiko (MRI)	Level	Nilai Capaian 4	Nilai Capaian 4	Nilai Capaian 5	Nilai Capaian 5	Nilai Capaian 5	Nilai Capaian 4				

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa nilai capaian Indeks Manajemen Risiko (MRI) masih sesuai dengan target renstra yaitu nilai capaian 4. Pencapaian ini merupakan capaian tahun pertama periode RPJMD Kabupaten Padang Pariaman.

Berikut Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam pencapaian target nilai Indeks Manajemen Risiko (MRI) pada tahun 2025 yaitu

- Melaksanakan melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) kepada seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas manajemen risiko di masing-masing OPD;

Gambar 3.3 Pelaksanaan FGD Manajemen Risiko





- b. Mengalokasikan SDM APIP yang tersertifikasi manajemen risiko untuk melaksanakan pendampingan dan asistensi manajemen risiko;
- c. Merancang dan merevisi regulasi terkait manajemen risiko guna meningkatkan kualitas manajemen risiko

E. Analisa Keberhasilan Pencapaian Target

1. Faktor Pendukung Keberhasilan

Beberapa faktor pendukung keberhasilan pencapaian target kinerja antara lain:

- a. Komitmen pimpinan dalam penerapan manajemen risiko di seluruh perangkat daerah;
- b. Ketersediaan kebijakan dan pedoman manajemen risiko yang jelas;
- c. Peran aktif APIP dalam fasilitasi dan pendampingan penerapan manajemen risiko;
- d. Adanya struktur pengelola risiko (risk owner) pada tiap unit kerja;
- e. Dukungan sistem informasi dalam identifikasi, analisis, dan pemantauan risiko.

2. Faktor Penghambat

Beberapa faktor penghambat keberhasilan pencapaian target kinerja antara lain:

- a. Pemahaman perangkat daerah terhadap manajemen risiko masih terbatas;
- b. Penerapan manajemen risiko belum terintegrasi dengan perencanaan dan penganggaran;
- c. Identifikasi dan penilaian risiko belum dilakukan secara konsisten;
- d. Dokumentasi profil risiko belum lengkap dan mutakhir;
- e. Budaya sadar risiko (risk awareness) belum terbentuk secara optimal;

F. Beberapa upaya perbaikan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja

- a. Meningkatkan sosialisasi dan bimbingan teknis manajemen risiko secara berkelanjutan;
- b. Mengintegrasikan manajemen risiko dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja;
- c. Memperkuat peran APIP dalam asistensi dan evaluasi penerapan manajemen risiko;
- d. Menetapkan dan mengoptimalkan peran risk owner di setiap perangkat daerah;
- e. Mengembangkan dan memanfaatkan aplikasi manajemen risiko
- f. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pemutakhiran profil risiko secara berkala.



G. Analisa Efisiensi Sumber Daya

Seluruh program yang meliputi program pengawasan dan Program perumusan kebijakan, pendampingan, dan asistensi merupakan program pendukung pencapaian target :

Keterangan	Target/Anggaran	Realisasi	Capaian
Efisiensi Capaian Kinerja	Nilai 4	Nilai 4	100%
Efisiensi Penyerapan Anggaran	15.150.000	15.150.000	100%
Selisih Capaian Kinerja	100%	100%	0
Selisih Penyerapan Anggaran	100%	100%	0
Total Efisiensi			0

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Selisih Capaian
1	Meningkatkan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Manajemen Risiko (MRI)	100%	100%	0%

Berdasarkan data tabel di atas diketahui bahwa terjadi efisiensi dalam penggunaan anggaran, hal ini dikarenakan capaian kinerja sesuai capaian penyerapan anggaran, Tingkat Capaian Kinerja sebesar 100%, sedangkan tingkat penyerapan anggaran sebesar 100%, sehingga didapatkan total selisih efisiensi sebesar 0%.

**Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Pencegahan Korupsi**

Berikut Capaian Indikator Sasaran “**Meningkatnya Pencegahan Korupsi**” :

Tabel 3.18 Capaian Kinerja Indikator Pada Sasaran Strategis Meningkatnya Pencegahan Korupsi

N O	SASARAN STRATEGIS	No .	INDIKATOR KINERJA	TARGE T	REALISA SI	CAPAIAN (%)	INTERP RETASI
1	2	3	4	5	6	7	
2.	Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi Instansi Pemerintah.	1	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	2,9	2,3	79%	Belum Berhasil
		2	Nilai Monitoring Center Prevention (MCP) KPK	85	58	68%	Belum Berhasil

3.1 Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)**Pengukuran Kinerja**

Korupsi merupakan salah satu permasalahan yang dapat menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, karena dapat menimbulkan kerugian keuangan negara, menurunkan kualitas pelayanan publik, serta melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Korupsi pada umumnya terjadi akibat adanya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, maupun sarana yang dimiliki oleh seseorang dalam jabatannya untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan dan efektivitas upaya pencegahan serta pengendalian korupsi pada instansi pemerintah. Indeks ini menggambarkan sejauh mana sistem pengendalian intern, kebijakan pencegahan korupsi, serta mekanisme pengawasan yang diterapkan mampu meminimalkan risiko



terjadinya praktik korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pengukuran IEPK, nilai tambah pengawasan pengendalian korupsi di dalam organisasi publik berusaha ditingkatkan. Pengukuran bukan hanya soal memberikan predikat kinerja pengendalian korupsi, tetapi menjadi landasan bagi roadmap pembangunan tata Kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal organisasi publik. IEPK terdiri dari 3 pilar utama diantaranya:

1. Kapabilitas pengelolaan risiko korupsi
2. Penerapan strategi pencegahan
3. Penganan kebijakan korupsi

A. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Dengan Target Tahun 2025

Tabel 3.19 Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Kinerja Indeks Eefektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	INTERPRETASI
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Eefektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	2,9	2,3	79%	Berhasil

Realisasi Indeks Indeks Eefektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) yaitu Indeks 2,3 dengan target capaian 2,9, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja indikator Indeks Eefektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) berhasil.

B. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Data Regional

Berdasarkan hasil evaluasi BPKP Tahun 2025 diketahui bahwa hampir seluruh Inspektorat Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Sumatera Barat mendapatkan hasil evaluasi level 2 atau nilai capaian 4.

C. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

Tabel 3.20 Perbandingan Realisasi Kinerja Target Indikator Indeks Eefektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) Dengan Tahun 2024



No.	INDIKATOR KINERJA	2024			2025		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Indeks Eefektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	NA	NA	NA	2,9	2,3	79%

Indeks Eefektifitas Pengendalian Korupsi merupakan indikator renstra Inspektorat yang baru pada periode renstra 2025-2029, sehingga capaian kinerja belum diperbandingkan.

D. Perbandingan Realisasi 2025 dengan Periode Renstra

Tabel 3.21 Perbandingan Realisasi 2025 dengan Periode Renstra

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RPJMD					Realisasi Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Indeks Eefektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Indeks	2,09	3,05	3,2	3,35	3,5	2,3				

Indeks Eefektifitas Pengendalian Korupsi merupakan indikator renstra Inspektorat yang baru pada periode renstra 2025-2029. Pencapaian ini merupakan capaian tahun pertama periode RPJMD Kabupaten Padang Pariaman.

Berikut Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam pencapaian target nilai Indeks Eefektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) pada tahun 2025 yaitu

- a. Reviu dan penilaian maturitas SPIP perangkat daerah
- b. Pendampingan penyusunan dan implementasi manajemen risiko
- c. Fasilitasi identifikasi risiko korupsi (fraud risk assessment)
- d. Monitoring dan evaluasi rencana tindak pengendalian (RTP)

E. Analisa Keberhasilan Pencapaian Target

1. Faktor Pendukung Keberhasilan

Beberapa faktor pendukung keberhasilan pencapaian target kinerja antara lain:

Faktor yang mempercepat peningkatan IEPK:



1. Kebijakan & Kelembagaan
 - a. Komitmen pimpinan daerah terhadap pencegahan korupsi
 - b. Dukungan regulasi (Perkada SPIP, manajemen risiko, gratifikasi)
 - c. Peran aktif APIP (Inspektorat) sebagai pengawas internal
1. SDM & Kapasitas
 - a. Auditor memiliki sertifikasi (JFA, QIA, CGCAE, dll.)
 - b. Kompetensi audit berbasis risiko dan investigatif
 - c. Adanya pembinaan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
 - d. Sistem & Teknologi
2. Implementasi SPIP dan manajemen risiko
 - a. Sistem pengaduan masyarakat (WBS / SP4N-LAPOR!)
 - b. Digitalisasi pengadaan (LPSE) dan keuangan daerah
3. Kolaborasi
 - a. Sinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui MCP
 - b. Koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan dalam tindak lanjut temuan
 - c. Dukungan OPD dalam penyediaan data dan tindak lanjut

2. Faktor Penghambat

Beberapa faktor penghambat keberhasilan pencapaian target kinerja antara lain:

1. SDM
 - a. Jumlah auditor terbatas dibanding objek pengawasan
 - b. Kompetensi belum merata (risk based audit, IT audit, investigasi)
 - c. Rotasi pegawai tinggi (knowledge tidak berkelanjutan)
2. Sistem & Data
 - a. Data OPD belum terintegrasi
 - b. Kualitas data rendah / tidak real-time
 - c. Belum optimalnya pemanfaatan data analytics
3. Tindak Lanjut
 - a. Rendahnya tingkat penyelesaian tindak lanjut temuan
 - b. Lambatnya penyelesaian kerugian daerah (TGR)
 - c. Rekomendasi audit tidak ditindaklanjuti optimal

F. Beberapa upaya perbaikan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja

1. Peningkatan kompetensi auditor melalui diklat dan sertifikasi;
2. Coaching dan pendampingan APIP oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;



3. Pelaksanaan audit berbasis risiko (Risk Based Audit);
4. Pengembangan dan penerapan e-audit;
5. Pembangunan dashboard monitoring pengawasan;
6. Sosialisasi nilai integritas dan anti korupsi;
7. Penguatan pengendalian gratifikasi dan benturan kepentingan;
8. Pendampingan pembangunan Zona Integritas (WBK/WBBM);
9. Implementasi manajemen risiko pada OPD;
10. Optimalisasi Whistleblowing System (WBS) dan SP4N-LAPOR!;
11. Tindak lanjut cepat atas pengaduan masyarakat;
12. Pelaksanaan audit investigatif pada kasus berisiko tinggi;
13. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil audit;
14. Rapat koordinasi percepatan tindak lanjut temuan;
15. Pemberian rekomendasi dan sanksi administratif;
16. Koordinasi pencegahan korupsi melalui MCP bersama Komisi Pemberantasan Korupsi.

G. Analisa Efisiensi Sumber Daya

Seluruh program yang meliputi program pengawasan dan Program perumusan kebijakan, pendampingan, dan asistensi merupakan program pendukung pencapaian target :

Keterangan	Target/Anggaran	Realisasi	Capaian
Efisiensi Capaian Kinerja	2,9	2,3	79%
Efisiensi Penyerapan Anggaran	674.395.047	660.271.499	97,91%
Selisih Capaian Kinerja	100%	79%	21%
Selisih Penyerapan Anggaran	100%	97,91%	2,9%
Total Efisiensi			0

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Selisih Capaian
----	---------	-------------------	-----------------	------------------	-----------------



1	Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi Instansi Pemerintah.	Indeks Efektivitas	79%	97,91%	19,9%
---	--	--------------------	-----	--------	-------

Berdasarkan data tabel di atas diketahui bahwa efisiensi dalam penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja belum optimal, hal ini dikarenakan capaian kinerja lebih rendah dari capaian penyerapan anggaran, Tingkat Capaian Kinerja sebesar 79%, sedangkan tingkat penyerapan anggaran sebesar 97,91%, sehingga didapatkan total selisih efisiensi sebesar 19,9%.

3.2 Nilai *Monitoring Center Prevention* (MCP)

1. Pengukuran Kinerja

Monitoring Center Prevention (MCP) merupakan suatu sistem pemantauan yang dilakukan melalui sebuah *dashboard* aplikasi yang dibangun oleh KPK RI, BPKP RI, dan Kemendagri yang bertujuan untuk upaya koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi,

Implementasi Pencegahan Korupsi pada Pemerintah Daerah dilakukan melalui beberapa tahapan antara lain :

1. Identifikasi titik rawan korupsi baik di tingkat pusat maupun daerah;
2. Pernyataan dan Penandatanganan Komitmen Pemberantasan Korupsi Terintegrasi oleh Kepala Daerah;
3. Penyusunan dan Penetapan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah;
4. Monitoring dan Evaluasi Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi.

Terdapat 8 area intervensi yang merupakan dasar pengukuran penilaian MCP yang terdiri dari :

1. Perencanaan Pembangunan;
2. Penganggaran APBD
3. Pengadaan Barang dan Jasa;
4. Pelayanan Publik;
5. Pengawasan APIP;
6. Manajemen ASN;



7. Pengelolaan BMD.
8. Optimalisasi Pajak

A. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Dengan Target Tahun 2025

Tabel 3.22 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Nilai MCP

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	INTERPRETASI
1	2	3	4	5	6
1	Nilai MCP	85	58	68,23%	Kurang Berhasil

Berdasarkan data perbandingan realisasi nilai MCP yaitu 58 dengan target yang ditetapkan sebesar 85, Berdasarkan interpretasi data disimpulkan bahwa Capaian Kinerja “**Kurang Berhasil**”.

C. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Data Nasional

Berdasarkan data dalam situs <https://jaga.id/jendela-pencegahan> didapatkan data perbandingan pencapaian kinerja dengan hasil capaian tingkat nasional dan tingkat provinsi Sumatera Barat dengan data sebagai berikut :

Peringkat Instansi			Cari Wilayah
No ↑	Nama Instansi	Indeks	
226	Pemerintah Kabupaten Sijunjung	81	
277	Pemerintah Kota Padang	78	
291	Pemerintah Kabupaten Tanah Datar	76	
296	Pemerintah Kota Payakumbuh	75	
310	Pemerintah Kota Padang Panjang	74	
327	Pemerintah Kabupaten Solok	72	
339	Pemerintah Kota Sawahlunto	70	
344	Pemerintah Kabupaten Agam	70	
359	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	66	
362	Pemerintah Kota Bukittinggi	66	
Records per page: 10 1-10 of 20			
No ↑	Nama Instansi	Indeks	
367	Pemerintah Kabupaten Pasaman	65	
389	Pemerintah Kota Solok	59	
397	Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman	58	
399	Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	57	
400	Pemerintah Kota Pariaman	57	
413	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya	54	
424	Pemerintah Kabupaten Solok Selatan	53	
441	Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat	50	
462	Pemerintah Lima Puluh Kota	45	
469	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	44	



Berdasarkan perbandingan data capaian MCP KPK diketahui bahwa Kabupaten Padang Pariaman berada di posisi 13 dari 20 Pemerintah Daerah di lingkungan Provinsi Sumatera Barat.

D. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

Tabel 3.23 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Tahun 2025

No.	INDIKATOR KINERJA	2024			2025		
		TARGET	REALISAS	CAPAIAN (%)	TARGE	REALISA	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Nilai <i>Monito</i> <i>Center</i> <i>Prevention</i> (MCP)	NA	NA	NA	85	58	68,23%

E. Perbandingan Realisasi 2025 dengan Periode Renstra

Tabel 3.24 Perbandingan Realisasi 2025 dengan Periode Renstra

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RPJMD					Realisasi Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Nilai Monitoring Center Prevention (MCP)	Nilai	85	86	87	88	89	58				

Nilai Monitoring Center Prevention (MCP) merupakan indikator renstra Inspektorat yang baru pada periode renstra 2025-2029. Pencapaian ini merupakan capaian tahun pertama periode RPJMD Kabupaten Padang Pariaman.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian target antara lain :

1. Melaksanakan Koordinasi MCP pada area *Monitoring Center Prevention* (MCP).
2. Melaksanakan Desk *Monitoring Center Prevention* (MCP) are PBJ.
3. Melaksanakan Rapat Koordinasi *Monitoring Center Prevention* (MCP) Wilayah Sumatera Barat.



4. Pelaksanaan probity audit dalam rangka mendukung area MCP Penguatan APIP.
5. Pelaksanaan pengawasan lainnya dalam mendukung area MCP penguatan APIP seperti pelaksanaan reviu manajemen ASN, reviu pelayanan publik, reviu HPS, reviu dokumen perencanaan dan penganggaran, reviu SSH & ASB dan kegiatan pengawasan lainnya.

F. Analisa Kegagalan dan Keberhasilan Pencapaian Target

Berikut beberapa faktor pendukung pencapaian target antara lain :

Faktor Pendukung

1. Adanya komitmen pimpinan daerah dan perangkat daerah dalam mendukung pelaksanaan program pencegahan korupsi yang menjadi fokus Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK.
2. Tersedianya regulasi, kebijakan, dan pedoman yang mendukung implementasi area intervensi MCP pada pemerintah daerah.
3. Terjalannya koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, Inspektorat, dan perangkat daerah pengampu area MCP.
4. Meningkatnya pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam pengelolaan perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, serta manajemen ASN.
5. Adanya pendampingan, monitoring, dan evaluasi dari KPK, BPKP, dan APIP dalam pelaksanaan program pencegahan korupsi.
6. Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemerintahan, pengawasan, dan pengendalian internal.

Faktor Penghambat

1. Belum optimalnya pemahaman seluruh perangkat daerah terhadap indikator dan eviden yang dipersyaratkan dalam penilaian MCP.
2. Masih terdapat keterlambatan dalam pemenuhan data dukung dan pelaporan capaian area intervensi MCP oleh beberapa perangkat daerah.
3. Koordinasi dan sinkronisasi antar perangkat daerah pengampu area MCP belum berjalan secara maksimal.



4. Tingginya ketergantungan pada penginputan data dan dokumen pendukung oleh masing-masing perangkat daerah sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian data.
5. Masih terdapat beberapa rekomendasi hasil evaluasi MCP yang belum ditindaklanjuti secara optimal.
6. Perubahan regulasi dan kebijakan yang dinamis memerlukan penyesuaian yang cepat dalam pelaksanaan program pencegahan korupsi.

Upaya Perbaikan ke Depan

1. Meningkatkan komitmen dan peran aktif seluruh perangkat daerah dalam memenuhi indikator dan eviden MCP secara tepat waktu dan berkualitas.
2. Melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis, dan pendampingan secara berkala kepada perangkat daerah terkait pemenuhan area intervensi MCP.
3. Memperkuat koordinasi dan monitoring melalui rapat evaluasi rutin yang melibatkan seluruh perangkat daerah pengampu MCP.
4. Mengoptimalkan peran Inspektorat sebagai koordinator pengawasan dan pengendalian capaian MCP di lingkungan pemerintah daerah.
5. Menyusun rencana aksi dan target kinerja yang terukur untuk setiap area intervensi MCP serta melakukan pemantauan berkala terhadap realisasinya.
6. Mempercepat tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi MCP dan memperkuat implementasi tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi.

G. Analisa Efisiensi Sumber Daya

Seluruh program yang meliputi program pengawasan, program penunjang serta Program perumusan kebijakan, pendampingan, dan asistensi merupakan program pendukung pencapaian target :

Keterangan	Target/Anggaran	Realisasi	Capaian
Efisiensi Kinerja	Capex 85,00	58,00	68,23%
Efisiensi Anggaran	Penyerapan 674.395.047	660.271.499	97,90%



Efisiensi Kinerja	Capa 100%	68,23%	31,77%
Efisiensi Anggaran	Penyerap 100%	97,90%	2,1%
Total Efisiensi			-29,67%

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Pencegahan Korupsi Instansi Pemerintah	Nilai MCP	68,23%	31,77%	-29,67%

Berdasarkan data tabel di atas diketahui bahwa terdapat tingkat efisiensi sebesar -- 29,67% hal ini dikarenakan capaian kinerja lebih rendah 29,67% dibandingkan capaian penyerapan anggaran, Efisiensi Capaian Kinerja sebesar 68,23%, sedangkan efisiensi penyerapan anggaran sebesar 97,90%, sehingga didapatkan total efisiensi sebesar -29.67%.

DETEKTIF
DETEKSI DINI - INTEGRITAS - EFEKTIF

**Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah**

Berikut Capaian Indikator Sasaran “**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah**” :

Tabel 3.25 Capaian Kinerja Indikator Nilai Evaluasi SAKIP OPD

N O	SASARAN STRATEGIS	No .	INDIKATOR KINERJA	TARGE T	REALISA SI	CAPAIA N (%)	INTERP RETASI
1	2	3	4	5	6	7	
2.	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	1	Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja oleh Kemenpan RB	11,3	11,32	100%	Berhasil
		2	Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Internal Oleh Kemenpan RB	15,50	14,83	95,68%	Berhasil

4.1 Indikator Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja oleh Kemenpan RB**2. Pengukuran Kinerja**

Berdasarkan ketentuan evaluasi SAKIP dalam PermenPANRB tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Komponen Pelaporan Kinerja (bobot 15%) menilai sejauh mana laporan kinerja instansi mampu menyajikan informasi yang lengkap, akurat, dan andal mengenai pencapaian sasaran, program, serta penggunaan sumber daya yang telah dilaksanakan. Laporan kinerja tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan anggaran, tetapi juga harus memberikan analisis atas keberhasilan, kendala, serta faktor penyebab capaian kinerja sehingga dapat menjadi dasar perbaikan strategi



dan pengambilan keputusan pada periode berikutnya. Semakin baik kualitas informasi yang disajikan dan semakin besar pemanfaatannya dalam peningkatan kinerja organisasi, maka semakin tinggi nilai komponen pelaporan kinerja yang diperoleh.

A. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Dengan Target Tahun 2025

Tabel 3.26 Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Kinerja Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja oleh Kemenpan RB

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	INTERPRETASI
1	2	3	4	5	6
1	Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja oleh Kemenpan RB	11,3	11,3	100%	Berhasil

Realisasi Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja oleh Kemenpan RB yaitu 11,3 dengan target capaian 11,3, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja oleh Kemenpan RB.

B. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Dengan Target Tahun 2024

Tabel 3.27 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Indikator Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja oleh Kemenpan RB

No.	INDIKATOR KINERJA	2024			2025		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja oleh Kemenpan RB	NA	NA	NA	11,3	11,3	100%

Berdasarkan data perbandingan realisasi nilai 11,3 dengan target 11,3 yang ditetapkan, diketahui bahwa tingkat capaian kinerja yaitu 100% yang berarti berhasil.



C. Perbandingan Realisasi 2025 dengan Periode Renstra

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RPJMD					Realisasi Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja oleh Kemenpan RB	Nilai	11,3	11,5	11,7	11,9	12,1	11,3				

Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja oleh Kemenpan RB merupakan indikator renstra Inspektorat yang baru pada periode renstra 2025-2029. Pencapaian ini merupakan capaian tahun pertama periode RPJMD Kabupaten Padang Pariaman.

D. Kegiatan Pendukung Pencapaian Indikator

1. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku serta mengacu pada dokumen perencanaan kinerja yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan reviu internal terhadap kualitas pelaporan kinerja guna memastikan kesesuaian antara target, realisasi, dan capaian kinerja yang dilaporkan.
3. Peningkatan koordinasi antar unit kerja dalam penyediaan data dan informasi kinerja sebagai bahan penyusunan laporan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

E. Analisa Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung

Faktor Penghambat: Masih terdapat keterlambatan penyampaian data kinerja dari unit kerja, sehingga proses konsolidasi dan validasi data memerlukan waktu yang lebih panjang. Selain itu, kualitas data dukung pada beberapa indikator belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan analisis kinerja.

Faktor Pendukung: Adanya komitmen pimpinan dalam mendorong penerapan SAKIP serta tersedianya regulasi dan pedoman pelaporan kinerja yang menjadi acuan dalam penyusunan laporan. Dukungan koordinasi antar unit kerja juga membantu meningkatkan kualitas pelaporan.



Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data kinerja turut mendukung proses penyusunan laporan yang lebih efektif dan efisien.

F. Upaya Perbaikan ke Depan

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan data kinerja melalui penyusunan mekanisme pengumpulan dan verifikasi data yang lebih terstruktur serta terjadwal.
2. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur terkait penyusunan pelaporan kinerja agar kualitas analisis capaian kinerja semakin baik dan informatif.
3. Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pemenuhan data kinerja serta memperkuat koordinasi antar unit kerja guna memastikan ketepatan, kelengkapan, dan validitas informasi yang dilaporkan.

G. Analisa Efisiensi Sumber Daya

Target Nilai Evaluasi SAKIP Komponen pelaporan kinerja didukung dengan anggaran sub kegiatan Reviu Laporan Kinerja, sehingga dapat dilakukan Analisa efisiensi yaitu :

Keterangan	Target/Anggaran	Realisasi	Capaian
Efisiensi Capaian Kinerja	11,3	11,3	100%
Efisiensi Penyerapan Anggaran	36.794.000	34.025.700	97,17%
Efisiensi Capaian Kinerja	100%	100%	0



Efisiensi	100%	97,17%	2,83%
Penyerapan			
Anggaran			
Total			2,83%
Efisiensi			

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja	100%	97,17%	2,83%

Berdasarkan data tabel di atas diketahui bahwa terdapat tingkat efisiensi sebesar 2,83%, hal ini dikarenakan capaian kinerja lebih besar 2,83% dibandingkan capaian penyerapan anggaran, Efisiensi Capaian Kinerja sebesar 0, sedangkan efisiensi penyerapan anggaran sebesar 2,83%, sehingga didapatkan total efisiensi sebesar 2,83%.

4.2 Indikator Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja

1. Pengukuran Kinerja

Berdasarkan pedoman evaluasi SAKIP dalam PermenPANRB, Komponen Evaluasi Kinerja (Evaluasi Internal) menilai sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program, kegiatan, dan pencapaian sasaran kinerja, serta memanfaatkan hasil evaluasi tersebut untuk perbaikan berkelanjutan. Evaluasi yang baik harus mampu mengidentifikasi keberhasilan, kendala, akar penyebab permasalahan, dan risiko yang mempengaruhi pencapaian kinerja, kemudian ditindaklanjuti dengan langkah perbaikan yang jelas dan terukur. Oleh karena itu, penilaian komponen ini tidak hanya melihat adanya



kegiatan evaluasi, tetapi juga kualitas evaluasi, ketepatan rekomendasi yang diberikan, serta tingkat pemanfaatan hasil evaluasi dalam meningkatkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian kinerja organisasi pada periode berikutnya.

A. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Dengan Target Tahun 2025

Tabel 3.28 Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Kinerja Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Internal oleh Kemenpan RB

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	INTERPRETASI
1	2	3	4	5	6
1	Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Internal oleh Kemenpan RB	11,3	11,3	100%	Berhasil

Realisasi Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Internal oleh Kemenpan RB yaitu 11,3 dengan target capaian 11,3, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja oleh Kemenpan RB.

B. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Dengan Target Tahun 2024

Tabel 3.29 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya Indikator Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Internal oleh Kemenpan RB

No.	INDIKATOR KINERJA	2024			2025		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Internal oleh Kemenpan RB	NA	NA	NA	15,5	14,83	95,68%

Berdasarkan data perbandingan realisasi nilai 11,3 dengan target 11,3 yang ditetapkan, diketahui bahwa tingkat capaian kinerja yaitu 100% yang berarti berhasil.



C. Perbandingan Realisasi 2025 dengan Periode Renstra

Tabel 3.30 Perbandingan Realisasi 2025 dengan Periode Renstra

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RPJMD					Realisasi Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Interna oleh Kemenpan RB	Nilai	15,5	16,5	17,5	18,5	19,5	14,8				

Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Interna oleh Kemenpan RB oleh Kemenpan RB merupakan indikator renstra Inspektorat yang baru pada periode renstra 2025-2029. Pencapaian ini merupakan capaian tahun pertama periode RPJMD Kabupaten Padang Pariaman.

D. Kegiatan Pendukung Pencapaian Indikator

Pelaksanaan evaluasi internal atas implementasi SAKIP pada seluruh unit kerja secara berkala untuk menilai keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja.

Penyusunan rekomendasi hasil evaluasi serta pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi guna mendorong perbaikan berkelanjutan dalam penerapan manajemen kinerja.

Pemberian asistensi, konsultasi, dan pendampingan kepada perangkat daerah dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kualitas implementasi SAKIP.

E. Analisa Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung

Faktor Penghambat: Masih terdapat perangkat daerah yang belum optimal dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi sehingga perbaikan tata kelola kinerja belum berjalan secara maksimal. Selain itu, keterbatasan sumber daya auditor dan evaluator turut mempengaruhi cakupan serta kedalaman evaluasi.

Faktor Pendukung: Adanya komitmen pimpinan daerah dan perangkat daerah dalam mendukung implementasi SAKIP serta tersedianya pedoman evaluasi yang jelas sebagai acuan pelaksanaan evaluasi internal.



Dukungan koordinasi yang baik antara Inspektorat dan perangkat daerah serta meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya akuntabilitas kinerja turut berkontribusi terhadap pencapaian indikator.

F. Upaya Perbaikan ke Depan

Meningkatkan kualitas evaluasi internal melalui penguatan kompetensi APIP dan evaluator SAKIP, termasuk pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis secara berkelanjutan.

Memperkuat mekanisme pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi agar perbaikan yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara efektif oleh perangkat daerah.

Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam proses evaluasi dan monitoring kinerja guna meningkatkan efisiensi, akurasi data, serta kualitas hasil evaluasi internal.

G. Analisa Efisiensi Sumber Daya

Seluruh program yang meliputi program pengawasan, program penunjang serta Program perumusan kebijakan, pendampingan, dan asistensi merupakan program pendukung pencapaian target :

Keterangan	Target/Anggaran	Realisasi	Capaian
Efisiensi	15,5	14,8	95,68%
Capaian			
Kinerja			
Efisiensi	36.794.000	34.025.700	97,17%
Penyerapan			
Anggaran			
Efisiensi	100%	95,68%	4,32
Capaian			
Kinerja			
Efisiensi	100%	97,17%	2,83%
Penyerapan			
Anggaran			
Total			1,49%
Efisiensi			



No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Evaluasi Internal oleh Kemenpan RB	95,68%	97,17%	1,49%

Berdasarkan data tabel di atas diketahui bahwa terdapat tingkat efisiensi sebesar 1,49% hal ini dikarenakan capaian kinerja lebih besar 1,49% dibandingkan capaian penyerapan anggaran, Efisiensi Capaian Kinerja sebesar 4,32, sedangkan efisiensi penyerapan anggaran sebesar 1,49%, sehingga didapatkan total efisiensi sebesar 1,49%

DETEKTIF
DETEKSI DINI - INTEGRITAS - EFEKTIF

**Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah****1. Pengukuran Kinerja**

Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah merupakan kegiatan penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk mengukur tingkat penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada perangkat daerah, mulai dari aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, hingga capaian kinerja. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap perangkat daerah telah menerapkan manajemen kinerja secara efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil (outcome), serta mendorong terwujudnya akuntabilitas penggunaan sumber daya dan anggaran. Melalui evaluasi SAKIP, perangkat daerah memperoleh rekomendasi perbaikan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, kinerja organisasi, dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pedoman evaluasi SAKIP yang diterbitkan oleh Kementerian PANRB.

A. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Dengan Target Tahun 2025

Tabel 3.31 Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Kinerja Nilai AKIP Perangkat Daerah

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	INTERPRETASI
1	2	3	4	5	6
1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	80,25	80,05	98,88%	Berhasil

Realisasi Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Nilai AKIP Perangkat Daerah yaitu 80,25 dengan target capaian 80,05 sehingga berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Nilai AKIP Perangkat Daerah.



B. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Dengan Target Tahun 2024

Tabel 3.32 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah

No.	INDIKATOR KINERJA	2024			2025		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	NA	NA	NA	80,25	80,05	98,88%

Berdasarkan data perbandingan realisasi nilai 80,05d engan target 80,05yang ditetapkan, diketahui bahwa tingkat capaian kinerja yaitu 100% yang berarti berhasil.

C. Perbandingan Realisasi 2025 dengan Periode Renstra

Tabel 3.33 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Nilai AKIP Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RPJMD					Realisasi Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	80,2	80,25	80,3	80,35	80,4	80,05				

Nilai AKIP Perangkat Daerah merupakan indikator renstra Inspektorat yang baru pada periode renstra 2025-2029. Pencapaian ini merupakan capaian tahun pertama periode RPJMD Kabupaten Padang Pariaman.

D. Kegiatan Pendukung Pencapaian Indikator

1. Pelaksanaan evaluasi SAKIP pada seluruh perangkat daerah untuk menilai kualitas penerapan manajemen kinerja mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, hingga evaluasi kinerja.



2. Pemberian asistensi, konsultasi, dan pendampingan kepada perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja agar selaras dengan prinsip SAKIP.
3. Monitoring dan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi SAKIP guna memastikan terjadinya perbaikan berkelanjutan pada tata kelola kinerja perangkat daerah.

E. Analisa Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung

Faktor Penghambat: Masih terdapat perangkat daerah yang belum sepenuhnya memahami penerapan manajemen kinerja berbasis hasil sehingga kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja belum optimal. Selain itu, tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi belum dilaksanakan secara konsisten pada beberapa perangkat daerah.

Faktor Pendukung: Adanya komitmen pimpinan daerah dan perangkat daerah dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja serta dukungan regulasi yang menjadi pedoman dalam implementasi SAKIP. Pendampingan yang dilakukan Inspektorat juga membantu meningkatkan pemahaman perangkat daerah terhadap pengelolaan kinerja.

Sinergi dan koordinasi yang baik antara Inspektorat, Bappeda, dan perangkat daerah menjadi faktor penting dalam mendorong peningkatan nilai AKIP secara berkelanjutan.

F. Upaya Perbaikan ke Depan

1. Meningkatkan intensitas pembinaan, pendampingan, dan konsultasi kepada perangkat daerah terutama yang masih memperoleh nilai AKIP rendah agar kualitas penerapan SAKIP semakin baik.
2. Memperkuat monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi SAKIP sehingga permasalahan yang ditemukan dapat segera diperbaiki.
3. Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia pengelola kinerja melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan berbagi praktik baik guna meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja perangkat daerah.



G. Analisa Efisiensi Sumber Daya

Target Nilai Evaluasi SAKIP Komponen pelaporan kinerja didukung dengan anggaran sub kegiatan Reviu Laporan Kinerja, sehingga dapat dilakukan Analisa efisiensi yaitu :

Keterangan	Target/Anggaran	Realisasi	Capaian
Efisiensi	80,25	80,05	98,88%
Capaian			
Kinerja			
Efisiensi		6.809.804.544	95,07%
Penyerapan	7.162.805.053,80		
Anggaran			
Efisiensi	100%	98,88%	1,12%
Capaian			
Kinerja			
Efisiensi	100%	95,07%	4,93%
Penyerapan			
Anggaran			
Total			3,81%
Efisiensi			

No.	Sasaran	Indikator	Capaian	Penyerapan	Tingkat
		Kinerja	Kinerja	Anggaran	Efisiensi
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja	98,88%	95,07%	3,81%



Berdasarkan data tabel di atas diketahui bahwa terdapat tingkat efisiensi sebesar 3,81%, hal ini dikarenakan capaian kinerja lebih besar 3,81% dibandingkan capaian penyerapan anggaran, Efisiensi Capaian Kinerja sebesar 0, sedangkan efisiensi penyerapan anggaran sebesar 4,93%, sehingga didapatkan total efisiensi sebesar 3,81%.

3.3 Capaian Kinerja Inspektorat Berdasarkan Renstra 2021-2026

Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Inspektur Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025. Seluruh Sasaran Strategis yang dituangkan dalam PK Inspektur merupakan Kinerja tahun pertama pada periode renstra Inspektorat 2021-2025.

Tabel 3.34 Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Utama tahun 2025
Berdasarkan Renstra 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	No	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	INTERPRETASI
1	2	3	4	5			
1	Meningkatnya Kualitas Sistem Pengawasan dan Pengendalian Intern Pemerintah	1	Persentase Objek Pengawasan Strategis Beresiko Tinggi yang Diawasi	100%	100%	100%	Berhasil
		2	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%	Berhasil
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1	Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Publik (SAKIP) OPD	81	80,10	98,88%	Berhasil



3	Meningkatnya Pencegahan Korupsi Instansi Pemerintah	1	Nilai <i>Monitoring Center Prevention</i> (MCP)	86	58	67,44%	Kurang Berhasil
		2	Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI)	86	65,50	76,16%	Kurang Berhasil

Berdasarkan tabel capaian kinerja, terdapat **3 sasaran strategis** dengan **5 indikator kinerja** yang dievaluasi.

1. Meningkatkan Kualitas Sistem Pengawasan dan Pengendalian Intern Pemerintah

Sasaran ini **berhasil dicapai secara optimal**. Seluruh objek pengawasan strategis berisiko tinggi telah diawasi dengan capaian **100%**, sesuai target yang ditetapkan. Selain itu, **Level Kapabilitas APIP** berhasil dipertahankan pada **Level 3** sesuai target, sehingga menunjukkan bahwa fungsi pengawasan internal telah berjalan secara efektif.

2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sasaran ini juga **berhasil dicapai** dengan nilai evaluasi **SAKIP OPD sebesar 80,05** dari target **81**, atau mencapai **98,76%**. Meskipun terdapat sedikit selisih dari target, capaian tersebut masih berada dalam kategori berhasil dan menunjukkan bahwa implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah telah berjalan dengan baik.

3. Meningkatkan Pencegahan Korupsi Instansi Pemerintah

Sasaran ini **belum tercapai secara optimal**. Nilai **Monitoring Center for Prevention (MCP)** hanya mencapai **58** dari target **86** (68,23%), sedangkan **Survei Penilaian Integritas (SPI)** mencapai **65,50** dari target **86** (76,16%). Kedua indikator tersebut berada dalam kategori **Kurang Berhasil**, yang mengindikasikan masih perlunya penguatan upaya pencegahan korupsi, peningkatan kepatuhan terhadap program pencegahan korupsi, serta perbaikan budaya integritas di lingkungan instansi.



3.4 Analisa Capaian Indikator

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kualitas Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal Pemerintah

Berikut Capaian Indikator Sasaran “Meningkatnya Kualitas Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal Pemerintah” :

Tabel 3.35 Capaian Kinerja Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal Pemerintah

No.	SASARAN STRATEGIS	No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	INTERPRETASI
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kualitas Sistem Pengawasan dan Pengendalian Intern Pemerintah	1	Persentase Objek Pengawasan Strategis Beresiko Tinggi yang Diawasi	100%	100%	100%	Berhasil
		2	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%	Berhasil

3.4.1 Persentase Objek Pengawasan Strategis Berisiko Tinggi yang Diawasi Pengukuran Kinerja

Risiko adalah suatu kondisi atau keadaan yang mungkin terjadi yang dapat menghambat tujuan dari organisasi atau suatu program. Setiap organisasi selalu dihadapi oleh berbagai macam risiko dan karakteristik risiko. Oleh karena itu setiap organisasi harus mampu mengidentifikasi risiko yang ada agar dapat dilakukan tindakan yang tepat. Penanganan dan pengendalian terhadap risiko dilakukan melalui suatu manajemen risiko agar risiko dapat dikendalikan hingga mencapai selera risiko atau risiko yang tidak berdampak besar terhadap tujuan organisasi. Risiko yang telah teridentifikasi akan menjadi dasar dalam pemetaan risiko OPD. Risiko yang tinggi akan menjadi fokus dalam pengawasan dan OPD pemilik risiko untuk melakukan tindak pengendalian risiko. Tingkat risiko OPD secara umum dibagi atas 2 yaitu risiko Inheren dan Faktor risiko.

**A. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Dengan Target Tahun 2025****Tabel 3.36 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Indikator Kinerja Persentase Objek Pengawasan Strategis Beresiko Tinggi yang Diawasi**

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	INTERPRETASI
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Objek Pengawasan Strategis Beresiko Tinggi yang Diawasi	100%	100%	100%	Berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran risiko, diketahui bahwa sebanyak 11 dari 139 Program Kerja Perangkat Daerah berada pada kategori risiko tinggi hingga sangat tinggi. Sebagai tindak lanjut atas hasil pengukuran tersebut, pada Tahun 2024 Inspektorat Daerah telah melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap seluruh program yang memiliki tingkat risiko tinggi. Pengawasan dilakukan melalui kegiatan audit dan reviu. Audit dilaksanakan terhadap 2 Program Kerja Perangkat Daerah yang menjadi tanggung jawab beberapa perangkat daerah, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, serta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Sementara itu, pengawasan terhadap program berisiko tinggi lainnya dilakukan melalui berbagai kegiatan reviu, antara lain Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Reviu Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), serta reviu lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.



C. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

Tabel 3.37 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Indikator Kinerja Persentase Objek Pengawasan Strategis Beresiko Tinggi yang Diawasi

No.	INDIKATOR KINERJA	2024			2025		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Objek Pengawasan Strategis Beresiko Tinggi yang Diawasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%

D. Perbandingan Realisasi 2025 dengan Periode Renstra

Tabel 3.38 Perbandingan Realisasi 2025 dengan Periode Renstra

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RPJMD					Realisasi Kinerja				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Objek Pengawasan Strategis Beresiko Tinggi yang Diawasi	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel tersebut diketahui setiap pengawasan objek strategis 100%

Berdasarkan perbandingan data realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya bahwa seluruh objek pengawasan strategis beresiko tinggi terawasi oleh



Inspektorat Daerah dalam bentuk pengawasan secara audit, reviu, monitoring, dan evaluasi

Berikut Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam pencapaian target persentase Objek Pengawasan Strategis beresiko tinggi yang diawasi pada tahun 2025 :

1. Melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Padang Pariaman sebagai upaya fasilitasi penyusunan manajemen risiko pada masing-masing OPD, yang selanjutnya menjadi dasar dalam pelaksanaan Penilaian Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko.
2. Melaksanakan reviu terhadap Dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2024 beserta perubahannya guna memastikan kesesuaian perencanaan dan penganggaran dengan ketentuan yang berlaku.
3. Melaksanakan audit kinerja pada Dinas Kesehatan serta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang difokuskan pada pelaksanaan program penanganan dan pencegahan stunting guna menilai efektivitas, efisiensi, dan pencapaian tujuan program.
4. Melaksanakan audit ketaatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menilai tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, serta prosedur yang berlaku dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

E. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Target

Beberapa pendukung tercapainya target antara lain :

1. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2024 telah dirancang untuk memastikan seluruh objek pengawasan strategis yang memiliki tingkat risiko tinggi dapat menjadi prioritas dan terlaksana secara optimal. Penyusunan PKPT tersebut didahului dengan pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) dan Penilaian Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) sebagai instrumen untuk mengidentifikasi program kerja pemerintah yang memiliki tingkat risiko tinggi sehingga perencanaan pengawasan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.



2. Ketersediaan alokasi anggaran yang memadai mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan pada area-area yang memiliki tingkat risiko tinggi. Dukungan anggaran tersebut dialokasikan melalui subkegiatan Kerja Sama Pengawasan Internal dan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu sehingga pelaksanaan pengawasan dapat berjalan secara efektif sesuai prioritas risiko yang telah ditetapkan.
3. Kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang memadai dalam bidang manajemen risiko menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan pengawasan berbasis risiko. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah APIP yang telah memiliki sertifikasi kompetensi manajemen risiko, antara lain Qualified Risk Management Associate (QRMA), Qualified Risk Management Officer (QRMO), Qualified Risk Management Professional (QRMP), dan Certified Risk Management Officer (CRMO).

Beberapa penghambat pencapaian target antara lain :

1. Risiko-risiko yang telah diidentifikasi melalui pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) belum seluruhnya ditetapkan dan didokumentasikan dalam bentuk regulasi atau kebijakan formal pada masing-masing OPD. Kondisi ini berpotensi menyebabkan pengelolaan risiko tidak berjalan secara konsisten dan berkelanjutan, terutama ketika terjadi pergantian pimpinan atau pejabat pada perangkat daerah.
2. Masih terdapat beberapa OPD yang belum melaksanakan pemantauan secara optimal terhadap pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut (RTL) pengendalian risiko. Akibatnya, efektivitas upaya mitigasi risiko belum dapat dievaluasi secara memadai sehingga tingkat risiko yang ada belum sepenuhnya dapat diturunkan sesuai dengan batas toleransi risiko (risk appetite) yang telah ditetapkan.

F.Upaya Perbaikan kedepan

Beberapa upaya perbaikan yang akan dilakukan kedepan :

1. Risiko-risiko yang telah diidentifikasi melalui pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) belum seluruhnya ditetapkan dan didokumentasikan dalam bentuk regulasi atau kebijakan formal pada masing-masing OPD. Kondisi ini berpotensi menyebabkan pengelolaan risiko tidak berjalan



secara konsisten dan berkelanjutan, terutama ketika terjadi pergantian pimpinan atau pejabat pada perangkat daerah.

- Masih terdapat beberapa OPD yang belum melaksanakan pemantauan secara optimal terhadap pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut (RTL) pengendalian risiko. Akibatnya, efektivitas upaya mitigasi risiko belum dapat dievaluasi secara memadai sehingga tingkat risiko yang ada belum sepenuhnya dapat diturunkan sesuai dengan batas toleransi risiko (risk appetite) yang telah ditetapkan.

Analisa Efisiensi Sumber Daya

Seluruh program yang meliputi program pengawasan dan Program perumusan kebijakan, pendampingan, dan asistensi merupakan program pendukung pencapaian target :

Keterangan	Target/Anggaran	Realisasi	Capaian
Efisiensi Capaian Kinerja	100%	100%	100%
Efisiensi Penyerapan Anggaran	674.395.047	660.271.499	97,91%
Selisih Capaian Kinerja	100%	100%	0
Selisih Penyerapan Anggaran	100%	97,91%	2,09%
Total Efisiensi			2,09%

DETEKTIF
DETEKSI DINI - INTEGRITAS - EFEKTIF

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Selisih Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Sistem Pengawasan dan Pengendalian Intern Pemerintah	Persentase Objek Pengawasan Strategis Beresiko Tinggi yang Diawasi	100%	97.91%	2.09%

Berdasarkan data tabel di atas diketahui bahwa terdapat tingkat efisiensi sebesar 2.09%, hal ini dikarenakan capaian kinerja lebih besar 2,09% dibandingkan capaian penyerapan anggaran, Tingkat Capaian Kinerja sebesar



100%, sedangkan tingkat penyerapan anggaran sebesar 97.91%, sehingga didapatkan total efisiensi sebesar 2.09%.

3.4.2 Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Pengukuran Kinerja

Berdasarkan peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 pasal 1 ayat 6 menjelaskan bahwa “*Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif*” Kemudian pada ayat 7 dijelaskan terkait definisi Penilaian Kapabilitas APIP yaitu “*Penilaian Kapabilitas APIP adalah suatu rangkaian aktivitas penilaian yang dilakukan oleh APIP berupa penilaian mandiri, evaluasi atas hasil penilaian mandiri termasuk proses ekspos panel dalam penetapan level tingkat kapabilitas APIP*”. Melalui penilaian PK APIP dapat diukur tingkat kemampuan APIP untuk melakukan pengawasan. Beberapa komponen penilaian PK APIP antara lain **Dukungan Pengawasan dengan elemen penilaian yaitu Pengelolaan SDM, Praktik Profesional, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, dan Struktur Tata Kelola, Aktivitas Pengawasan dan Kualitas Pengawasan dengan elemen penilaian yaitu Peran dan Layanan**. Penilaian dilakukan melalui penilaian mandiri yang dilakukan oleh internal APIP, kemudian hasil penilaian mandiri dievaluasi oleh BPKP setelah itu ditetapkan level kapabilitas APIP oleh BPKP. Hasil penilaian BPKP yaitu Level Kapabilitas APIP serta masing – masing tingkatan memiliki karakteristik sebagai berikut :

A. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Dengan Target Tahun 2025

Tabel 3.39 Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Kinerja Level Kapabilitas APIP

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	INTERPRETASI
1	2	3	4	5	6
1	Level Kapabilitas Aparat		Level 3	100%	Berhasil



	Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3			
--	-------------------------------------	---------	--	--	--

Realisasi Nilai Kapabilitas APIP yaitu Level 3 dengan target capaian Level 3, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja indikator Peningkatan Kapabilitas APIP Berhasil.

B. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Data Regional

Berdasarkan data Laporan Kinerja Triwulan III 2024 BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat diketahui bahwa dari 19 Kabupaten/Kota terdapat 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat yang telah mencapai Level 3 atau 89% Sedangkan yang belum mencapai level 3 terdapat 3 Kabupaten/Kota atau 11%.

C. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

Tabel 3.40 Perbandingan Realisasi Kinerja Target Indikator Kinerja Level Kapabilitas APIP Dengan Tahun 2024

No.	INDIKATOR KINERJA	2024			2025		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Level Kapabilitas APIP	Level 3 (3)	Level 3 (3)	100%	Nilai 5	Nilai 5	-

Realisasi Nilai Kapabilitas APIP yaitu Level 3 dengan Nilai Capaian 5, Berdasarkan hal tersebut disimpulkan bahwa capaian Indikator Kinerja Nilai Kapabilitas APIP tahun 2025 masih sama dengan capaian tahun 2024

D. Perbandingan Realisasi 2024 dengan Periode Renstra

Tabel 3.41 Perbandingan Realisasi 2024 dengan Periode Renstra

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RPJMD					Realisasi Kinerja				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Level Kapabilitas APIP	Level	Level 3 (3)	Level 3 (3)	Level 3 (3)	Level 3 (3)	Level 3 (3)	Level 3 (3)				



Berdasarkan tabel tersebut diketahui

Peningkatan Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Padang Pariaman masih dalam tahap proses penilaian dan evaluasi yang dilakukan oleh BPKP.

Berikut Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam pencapaian target Level PK APIP menuju level 3 pada tahun 2025 :

- e. Menindaklanjuti *Areal Of Improvement* (AOI) berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya meskipun masih terdapat beberapa aspek yang belum tuntas.
- f. Melaksanakan rapat untuk menyusun strategi pencapaian target PK APIP Level 3
- g. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan tim pendamping PK APIP dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat terkait kelengkapan dan Pra Syarat yang belum terpenuhi untuk pencapaian PK APIP Level 3;
- h. Meningkatkan sinergitas dan kolaborasi lintas Irban untuk meningkatkan kualitas pengawasan.

E. Analisa Keberhasilan Pencapaian Target

1. Faktor Keberhasilan

1. Pencapaian kinerja Perjanjian Kinerja (PK) APIP pada Inspektorat Daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung yang berperan dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan internal pemerintah daerah.
2. Pertama, komitmen pimpinan daerah dalam mendukung fungsi pengawasan internal. Dukungan pimpinan daerah memberikan ruang bagi Inspektorat untuk menjalankan tugas pengawasan secara optimal serta meningkatkan kesadaran perangkat daerah terhadap pentingnya akuntabilitas dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
3. Kedua, kompetensi dan profesionalisme Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang audit, reviu, evaluasi, dan monitoring mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan secara efektif dan sesuai dengan standar audit yang berlaku.
4. Ketiga, perencanaan program pengawasan yang terarah dan berbasis risiko. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah serta tingkat risiko pada perangkat daerah memungkinkan kegiatan pengawasan dilaksanakan secara lebih fokus dan tepat sasaran.
5. Keempat, dukungan sistem informasi pengawasan dan koordinasi dengan perangkat daerah. Pemanfaatan teknologi informasi serta



koordinasi yang baik dengan perangkat daerah membantu mempercepat proses pengumpulan data, analisis, serta pelaporan hasil pengawasan.

6. Kelima, dukungan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan, monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia APIP.

Beberapa faktor penghambat keberhasilan pencapaian target kinerja antara lain:

Meskipun target kinerja sebagian besar dapat dicapai, terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi optimalisasi pencapaian kinerja APIP.

1. Pertama, keterbatasan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia APIP dibandingkan dengan luasnya objek pengawasan pada perangkat daerah. Hal ini menyebabkan beban kerja pengawasan menjadi cukup tinggi.
2. Kedua, masih adanya keterlambatan penyampaian data dan dokumen oleh perangkat daerah yang diperlukan dalam proses audit, reviu, maupun monitoring, sehingga dapat memperlambat proses pelaksanaan pengawasan.
3. Ketiga, belum optimalnya tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan oleh beberapa perangkat daerah, baik karena keterbatasan pemahaman terhadap rekomendasi maupun kendala administratif lainnya.
4. Keempat, keterbatasan sarana pendukung dan sistem informasi pengawasan yang belum sepenuhnya terintegrasi sehingga masih memerlukan proses manual dalam beberapa tahapan pekerjaan.
5. Kelima, dinamika kebijakan dan regulasi yang berubah sehingga memerlukan penyesuaian dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.

F. Beberapa upaya perbaikan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja

1. Dalam rangka meningkatkan pencapaian kinerja APIP pada periode selanjutnya, beberapa upaya perbaikan yang dilakukan antara lain:
2. Pertama, peningkatan kapasitas sumber daya manusia APIP melalui pendidikan, pelatihan, serta sertifikasi profesi di bidang pengawasan untuk meningkatkan kompetensi teknis dan profesionalisme auditor.
3. Kedua, optimalisasi perencanaan pengawasan berbasis risiko sehingga kegiatan pengawasan dapat difokuskan pada area yang memiliki tingkat risiko tinggi terhadap pengelolaan keuangan dan kinerja perangkat daerah.



4. Ketiga, penguatan koordinasi dan komunikasi dengan perangkat daerah, khususnya dalam penyampaian data, dokumen, serta percepatan tindak lanjut hasil pengawasan.
5. Keempat, pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi pengawasan guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.
6. Kelima, monitoring secara berkala terhadap tindak lanjut hasil pengawasan untuk memastikan rekomendasi yang diberikan dapat dilaksanakan secara tepat waktu oleh perangkat daerah.

G. Analisa Efisiensi Sumber Daya

Seluruh program yang meliputi program pengawasan, program penunjang serta Program perumusan kebijakan, pendampingan, dan asistensi merupakan program pendukung pencapaian target :

Keterangan	Target/Anggaran	Realisasi	Capaian
Efisiensi Capaian Kinerja	Nilai 5	Nilai 5	100%
Efisiensi Penyerapan Anggaran	7.837.200.101	7.470.076.043	95,32%
Selisih Capaian Kinerja	100%	100%	0
Selisih Capaian Anggaran	100%	95,32%	4,68%
Selisih Capaian			

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Selisih
1	Meningkatnya Kualitas Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal Pemerintah	Level Kapabilitas APIP	100%	95.32%	4.68%

Berdasarkan data tabel di atas diketahui bahwa terdapat tingkat efisiensi sebesar 4.68%, hal ini dikarenakan capaian kinerja lebih besar 4,68% dibandingkan capaian penyerapan anggaran, Capaian Kinerja sebesar 100%, sedangkan Capaian penyerapan anggaran sebesar 95,32%, sehingga didapatkan total efisiensi sebesar 4.68%.

**Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah****3.4.3 Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah
Pengukuran Kinerja**

Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah merupakan kegiatan penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk mengukur tingkat penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada perangkat daerah, mulai dari aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, hingga capaian kinerja. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap perangkat daerah telah menerapkan manajemen kinerja secara efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil (outcome), serta mendorong terwujudnya akuntabilitas penggunaan sumber daya dan anggaran. Melalui evaluasi SAKIP, perangkat daerah memperoleh rekomendasi perbaikan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, kinerja organisasi, dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pedoman evaluasi SAKIP yang diterbitkan oleh Kementerian PANRB.

A. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Dengan Target Tahun 2025

**Tabel 3.42 Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Kinerja Nilai
AKIP Perangkat Daerah**

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	INTERPRETASI
1	2	3	4	5	6
1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	80,25	80,05	98,88%	Berhasil

Realisasi Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Nilai AKIP Perangkat Daerah yaitu 80,25 dengan target capaian 80,05 sehingga berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Nilai AKIP Perangkat Daerah.



B. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Dengan Target Tahun 2024

Tabel 3.43 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah

No.	INDIKATOR KINERJA	2024			2025		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	NA	NA	NA	80,25	80,05	98,88%

Berdasarkan data perbandingan realisasi nilai 80,05d engan target 80,05yang ditetapkan, diketahui bahwa tingkat capaian kinerja yaitu 100% yang berarti berhasil.

C. Perbandingan Realisasi 2025 dengan Periode Renstra

Tabel 3.44 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Nilai AKIP Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RPJMD					Realisasi Kinerja				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	80,2	80,25	80,3	80,35	80,4	80,05				

Nilai AKIP Perangkat Daerah merupakan indikator renstra Inspektorat yang baru pada periode renstra 2025-2029. Pencapaian ini merupakan capaian tahun pertama periode RPJMD Kabupaten Padang Pariaman.

D. Kegiatan Pendukung Pencapaian Indikator

1. Pelaksanaan evaluasi SAKIP pada seluruh perangkat daerah untuk menilai kualitas penerapan manajemen kinerja mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, hingga evaluasi kinerja.



2. Pemberian asistensi, konsultasi, dan pendampingan kepada perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja agar selaras dengan prinsip SAKIP.
3. Monitoring dan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi SAKIP guna memastikan terjadinya perbaikan berkelanjutan pada tata kelola kinerja perangkat daerah.

E. Analisa Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung

Faktor Penghambat: Masih terdapat perangkat daerah yang belum sepenuhnya memahami penerapan manajemen kinerja berbasis hasil sehingga kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja belum optimal. Selain itu, tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi belum dilaksanakan secara konsisten pada beberapa perangkat daerah.

Faktor Pendukung: Adanya komitmen pimpinan daerah dan perangkat daerah dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja serta dukungan regulasi yang menjadi pedoman dalam implementasi SAKIP. Pendampingan yang dilakukan Inspektorat juga membantu meningkatkan pemahaman perangkat daerah terhadap pengelolaan kinerja.

Sinergi dan koordinasi yang baik antara Inspektorat, Bappeda, dan perangkat daerah menjadi faktor penting dalam mendorong peningkatan nilai AKIP secara berkelanjutan.

F. Upaya Perbaikan ke Depan

1. Meningkatkan intensitas pembinaan, pendampingan, dan konsultasi kepada perangkat daerah terutama yang masih memperoleh nilai AKIP rendah agar kualitas penerapan SAKIP semakin baik.
2. Memperkuat monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi SAKIP sehingga permasalahan yang ditemukan dapat segera diperbaiki.
3. Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia pengelola kinerja melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan berbagi praktik baik guna meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja perangkat daerah.



G. Analisa Efisiensi Sumber Daya

Target Nilai Perangkat Daerah didukung dengan anggaran sub kegiatan Reviu Laporan Kinerja, sehingga dapat dilakukan Analisa efisiensi yaitu :

Keterangan	Target/Anggaran	Realisasi	Capaian
Efisiensi	80,25	80,05	98,88%
Capaian			
Kinerja			
Efisiensi		6.809.804.544	95,07%
Penyerapan	7.162.805.053,80		
Anggaran			
Efisiensi	100%	98,88%	1,12%
Capaian			
Kinerja			
Efisiensi	100%	95,07%	4,93%
Penyerapan			
Anggaran			
Total			3,81%
Efisiensi			

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	98,88%	95,07%	3,81%

Berdasarkan data tabel di atas diketahui bahwa terdapat tingkat efisiensi sebesar 3,81%, hal ini dikarenakan capaian kinerja lebih besar 3,81% dibandingkan capaian penyerapan anggaran, Efisiensi Capaian Kinerja



sebesar 0, sedangkan efisiensi penyerapan anggaran sebesar 4,93%, sehingga didapatkan total efisiensi sebesar 3,81%.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Pencegahan Korupsi

Berikut Capaian Indikator Sasaran “**Meningkatnya Pencegahan Korupsi**” :

Tabel 3.45 Capaian Kinerja Indikator Pada Sasaran Strategis Meningkatnya Pencegahan Korupsi

N O	SASARAN STRATEGIS	No .	INDIKATOR KINERJA	TARGE T	REALISA SI	CAPAIAN (%)	INTERP RETASI
1	2	3	4	5	6	7	
2.	Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi Instansi Pemerintah.	1	Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK	86	65,50	76,16%	Belum Berhasil
		2	Nilai Monitoring Center Prevention (MCP) KPK	86	58	67,44%	Belum Berhasil

3.4.4 Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK

Pengukuran Kinerja

Survei Penilaian Integritas (SPI) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan instrumen untuk mengukur tingkat integritas, transparansi, dan efektivitas upaya pencegahan korupsi pada instansi pemerintah. Penilaian dilakukan melalui pengumpulan persepsi dari responden internal, eksternal, dan para ahli guna memperoleh gambaran mengenai risiko korupsi, kualitas tata kelola, serta budaya integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hasil SPI menjadi dasar bagi instansi untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.



D. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Dengan Target Tahun 2025

Tabel 3.46 Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Kinerja Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	INTERPRETASI
1	2	3	4	5	6
1	Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK	86	65,50	76,16%	Belum Berhasil

Realisasi Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK yaitu Indeks 65,5 dengan target capaian 85, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK belum berhasil.

E. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Data Regional



Indeks Nasional
Merupakan rerata skor SPI dari seluruh K/L/PP di Indonesia
Skor SPI Pemerintah Daerah : 71,3 dari total 546 instansi

Skor SPI Kementerian dan Lembaga : 77,2 dari total 111 instansi

↓ 73.03 Rerata Nilai Se- Provinsi Sumatera Barat
Angka di atas merupakan rerata skor provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman
[Selengkapnya >](#)

↓ 65.50 Nilai Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman
Angka di atas merupakan hasil penghitungan skor dari responden internal, eksternal, dan ekster (pakar).
[Selengkapnya >](#)

Ranking Lingkup Provinsi Sumatera Barat		
1	PEMERINTAH KABUPATEN AGAM	78.02
2	PEMERINTAH KOTA PADANG	77.99
19	PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	65.81
20	PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN	65.50

F. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

Tabel 3.47 Perbandingan Realisasi Kinerja Target Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK Dengan Tahun 2024

No.	INDIKATOR KINERJA	2024			2025		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK	85	68,56	80,66%	86	65,50	76,16%



Indeks Eefektifitas Pengendalian Korupsi merupakan indikator renstra Inspektorat yang baru pada periode renstra 2025-2029, sehingga capaian kinerja belum diperbandingkan.

G. Perbandingan Realisasi 2025 dengan Periode Renstra

Tabel 3.48 Perbandingan Realisasi 2025 dengan Periode Renstra

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RPJMD					Realisasi Kinerja				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK	Indeks	82	83	84	85	86	79,81	77,75	67,31	68,56	65,5

Berdasarkan data capaian Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK selama periode 2021–2025, realisasi nilai SPI Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan tren yang masih berada di bawah target RPJMD yang telah ditetapkan. Pada tahun 2021 nilai SPI tercatat sebesar 79,81 dari target 82, kemudian mengalami penurunan menjadi 77,75 pada tahun 2022 dan kembali menurun menjadi 67,31 pada tahun 2023. Meskipun pada tahun 2024 terjadi peningkatan menjadi 68,56, capaian tersebut masih jauh di bawah target sebesar 85. Selanjutnya pada tahun 2025 nilai SPI kembali mengalami penurunan menjadi 65,50 dibandingkan tahun sebelumnya, sementara target yang ditetapkan meningkat menjadi 86. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya penguatan integritas, pencegahan korupsi, pengendalian gratifikasi, pengelolaan konflik kepentingan, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan masih perlu ditingkatkan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah perbaikan yang lebih terarah dan komprehensif melalui penguatan budaya integritas, optimalisasi sistem pengendalian internal, peningkatan transparansi pelayanan publik, serta tindak lanjut yang efektif terhadap rekomendasi hasil SPI guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

Berikut Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam pencapaian target nilai Indeks Survey Penilaian Integritas SPI (KPK) pada tahun 2025 yaitu :

Faktor Pendukung

1. Adanya komitmen pimpinan daerah dalam mendukung pelaksanaan program pencegahan korupsi dan peningkatan integritas aparatur.
2. Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan manajemen risiko yang semakin baik pada perangkat daerah.
3. Pelaksanaan pengawasan oleh APIP melalui audit, reviu, monitoring, dan evaluasi secara berkelanjutan.
4. Tersedianya regulasi dan kebijakan terkait pengendalian gratifikasi, benturan kepentingan, dan sistem pengaduan masyarakat.



5. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
6. Adanya dukungan program pencegahan korupsi melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK dan kegiatan pembinaan lainnya.

Faktor Penghambat

1. Pemahaman dan penerapan budaya integritas belum merata pada seluruh perangkat daerah.
2. Masih terdapat kelemahan dalam pengendalian gratifikasi dan pengelolaan benturan kepentingan.
3. Tindak lanjut terhadap hasil pengawasan dan rekomendasi perbaikan belum sepenuhnya optimal.
4. Partisipasi responden internal maupun eksternal dalam mendukung pelaksanaan SPI masih perlu ditingkatkan.
5. Masih terdapat persepsi negatif terhadap kualitas pelayanan publik pada beberapa sektor pelayanan.
2. Koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah dalam mendukung program peningkatan integritas belum berjalan secara maksimal.

Upaya Perbaikan ke Depan

1. Meningkatkan sosialisasi dan internalisasi budaya integritas serta nilai-nilai anti korupsi kepada seluruh ASN.
2. Memperkuat implementasi pengendalian gratifikasi, benturan kepentingan, dan Whistleblowing System (WBS) pada seluruh perangkat daerah.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan berbasis risiko oleh APIP terhadap area-area yang rawan terjadinya penyimpangan.
4. Mempercepat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, APIP, dan MCP KPK.
5. Meningkatkan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik melalui digitalisasi layanan dan penyederhanaan prosedur.
6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap indikator-indikator SPI serta menyusun rencana aksi perbaikan yang terukur dan berkelanjutan.



G. Analisa Efisiensi Sumber Daya

Seluruh program yang meliputi program pengawasan dan Program perumusan kebijakan, pendampingan, dan asistensi merupakan program pendukung pencapaian target :

Keterangan	Target/Anggaran	Realisasi	Capaian
Efisiensi Capaian Kinerja	86	65,50	76,16%
Efisiensi Penyerapan Anggaran	674.395.047	660.271.499	97,91%
Selisih Capaian Kinerja	100%	76,16%	23,84%
Selisih Penyerapan Anggaran	100%	97,91%	2,9%
Total Efisiensi			-20,97

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Selisih Capaian
1	Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi Instansi Pemerintah.	Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK	79%	97,91%	-20,97

Berdasarkan data tabel di atas diketahui bahwa efisiensi dalam penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja belum optimal, hal ini dikarenakan capaian kinerja lebih rendah dari capaian penyerapan anggaran, Tingkat Capaian Kinerja sebesar 76,16%, sedangkan tingkat penyerapan anggaran sebesar 97,91%, sehingga didapatkan total selisih efisiensi sebesar -20,97%.



3.4.5 Nilai *Monitoring Center Prevention* (MCP)

3. Pengukuran Kinerja

Monitoring Center Prevention (MCP) merupakan suatu sistem pemantauan yang dilakukan melalui sebuah *dashboard* aplikasi yang dibangun oleh KPK RI, BPKP RI, dan Kemendagri yang bertujuan untuk upaya koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi,

Implementasi Pencegahan Korupsi pada Pemerintah Daerah dilakukan melalui beberapa tahapan antara lain :

1. Identifikasi titik rawan korupsi baik di tingkat pusat maupun daerah;
2. Pernyataan dan Penandatanganan Komitmen Pemberantasan Korupsi Terintegrasi oleh Kepala Daerah;
3. Penyusunan dan Penetapan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah;
4. Monitoring dan Evaluasi Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi.

Terdapat 8 area intervensi yang merupakan dasar pengukuran penilaian MCP yang terdiri dari :

1. Perencanaan Pembangunan;
2. Penganggaran APBD
3. Pengadaan Barang dan Jasa;
4. Pelayanan Publik;
5. Pengawasan APIP;
6. Manajemen ASN;
7. Pengelolaan BMD.
8. Optimalisasi Pajak

**A. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Dengan Target Tahun 2025****Tabel 3.49 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Nilai MCP**

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	INTERPRETASI
1	2	3	4	5	6
1	Nilai MCP	86	58	68,23%	Kurang Berhasil

Berdasarkan data perbandingan realisasi nilai MCP yaitu 58 dengan target yang ditetapkan sebesar 85, Berdasarkan interpretasi data disimpulkan bahwa Capaian Kinerja “**Kurang Berhasil**”.

B. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Data Nasional

Berdasarkan data dalam situs <https://jaga.id/jendela-pencegahan> didapatkan data perbandingan pencapaian kinerja dengan hasil capaian tingkat nasional dan tingkat provinsi Sumatera Barat dengan data sebagai berikut :

Peringkat Instansi		Cari Wilayah
No ↑	Nama Instansi	Indeks
226	Pemerintah Kabupaten Sijunjung	81
277	Pemerintah Kota Padang	78
291	Pemerintah Kabupaten Tanah Datar	76
296	Pemerintah Kota Payakumbuh	75
310	Pemerintah Kota Padang Panjang	74
327	Pemerintah Kabupaten Solok	72
339	Pemerintah Kota Sawahlunto	70
344	Pemerintah Kabupaten Agam	70
359	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	66
362	Pemerintah Kota Bukittinggi	66
Records per page: 10 1-10 of 20 < >		
No ↑	Nama Instansi	Indeks
367	Pemerintah Kabupaten Pasaman	65
389	Pemerintah Kota Solok	59
397	Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman	58
399	Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	57
400	Pemerintah Kota Pariaman	57
413	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya	54
424	Pemerintah Kabupaten Solok Selatan	53
441	Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat	50
462	Pemerintah Lima Puluh Kota	45
469	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	44

Berdasarkan perbandingan data capaian MCP KPK diketahui bahwa Kabupaten Padang Pariaman berada di posisi 13 dari 20 Pemerintah Daerah di lingkungan Provinsi Sumatera Barat.



C. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

Tabel 3.50 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Tahun 2025

No.	INDIKATOR KINERJA	2024			2025		
		TARGET	REALISAS	CAPAIA (%)	TARGET	REALISA	CAPAIA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Nilai <i>Monito</i> <i>Center</i> <i>Prevention</i> (MCP)	NA	NA	NA	86	58	67,44%

D. Perbandingan Realisasi 2025 dengan Periode Renstra

Tabel 3.51 Perbandingan Realisasi 2025 dengan Periode Renstra

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RPJMD					Realisasi Kinerja				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Nilai Monitoring Center Prevention (MCP)	Nilai	82	83	84	89	89	76,33	86,96	82,97	83,94	58

Berdasarkan data capaian Nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2021–2025, realisasi kinerja menunjukkan fluktuasi dan belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Pada tahun 2021 capaian MCP sebesar 76,33 meningkat menjadi 86,96 pada tahun 2022 sehingga melampaui target sebesar 83. Namun, pada tahun 2023 dan 2024 capaian kembali menurun menjadi 82,97 dan 83,94, serta pada tahun 2025 mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 58 dibandingkan target sebesar 89. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi program pencegahan korupsi dan pemenuhan indikator MCP belum berjalan secara konsisten pada seluruh area intervensi, sehingga diperlukan penguatan koordinasi, monitoring, dan pemenuhan eviden oleh perangkat daerah untuk meningkatkan capaian MCP pada periode berikutnya..

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian target antara lain :

1. Melaksanakan Koordinasi MCP pada area *Monitoring Center Prevention* (MCP).
2. Melaksanakan Desk *Monitoring Center Prevention* (MCP) are PBJ.



3. Melaksanakan Rapat Koordinasi *Monitoring Center Prevention* (MCP) Wilayah Sumatera Barat.
4. Pelaksanaan probity audit dalam rangka dalam rangka mendukung area MCP Penguatan APIP.
5. Pelaksanaan pengawasan lainnya dalam mendukung area MCP penguatan APIP seperti pelaksanaan revidu manajemen ASN, revidu pelayanan publik, revidu HPS, revidu dokumen perencanaan dan penganggaran, revidu SSH & ASB dan kegiatan pengawasan lainnya.

Faktor Pendukung

1. Adanya komitmen pimpinan daerah dan perangkat daerah dalam mendukung pelaksanaan program pencegahan korupsi yang menjadi fokus Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK.
2. Tersedianya regulasi, kebijakan, dan pedoman yang mendukung implementasi area intervensi MCP pada pemerintah daerah.
3. Terjalinnnya koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, Inspektorat, dan perangkat daerah pengampu area MCP.
4. Meningkatnya pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam pengelolaan perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, serta manajemen ASN.
5. Adanya pendampingan, monitoring, dan evaluasi dari KPK, BPKP, dan APIP dalam pelaksanaan program pencegahan korupsi.
6. Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemerintahan, pengawasan, dan pengendalian internal.

Faktor Penghambat

1. Belum optimalnya pemahaman seluruh perangkat daerah terhadap indikator dan eviden yang dipersyaratkan dalam penilaian MCP.
2. Masih terdapat keterlambatan dalam pemenuhan data dukung dan pelaporan capaian area intervensi MCP oleh beberapa perangkat daerah.
3. Koordinasi dan sinkronisasi antar perangkat daerah pengampu area MCP belum berjalan secara maksimal.
4. Tingginya ketergantungan pada penginputan data dan dokumen pendukung oleh masing-masing perangkat daerah sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian data.



5. Masih terdapat beberapa rekomendasi hasil evaluasi MCP yang belum ditindaklanjuti secara optimal.
6. Perubahan regulasi dan kebijakan yang dinamis memerlukan penyesuaian yang cepat dalam pelaksanaan program pencegahan korupsi.

Upaya Perbaikan ke Depan

1. Meningkatkan komitmen dan peran aktif seluruh perangkat daerah dalam memenuhi indikator dan eviden MCP secara tepat waktu dan berkualitas.
2. Melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis, dan pendampingan secara berkala kepada perangkat daerah terkait pemenuhan area intervensi MCP.
3. Memperkuat koordinasi dan monitoring melalui rapat evaluasi rutin yang melibatkan seluruh perangkat daerah pengampu MCP.
4. Mengoptimalkan peran Inspektorat sebagai koordinator pengawasan dan pengendalian capaian MCP di lingkungan pemerintah daerah.
5. Menyusun rencana aksi dan target kinerja yang terukur untuk setiap area intervensi MCP serta melakukan pemantauan berkala terhadap realisasinya.
6. Mempercepat tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi MCP dan memperkuat implementasi tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi.

G. Analisa Efisiensi Sumber Daya

Seluruh program yang meliputi program pengawasan, program penunjang serta Program perumusan kebijakan, pendampingan, dan asistensi merupakan program pendukung pencapaian target :

Keterangan	Target/Anggaran	Realisasi	Capaian
Efisiensi Kinerja	Capaian 86	58,00	67,44%
Efisiensi Anggaran	Penyerapan 674.395.047	660.271.499	97,90%
Efisiensi	100%	67,44%	32,56%
Capaian Kinerja			
Efisiensi Anggaran	Penyerapan 100%	97,90%	2,1%
Total Efisiensi			-30,46%



No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Pencegahan Korupsi Instansi Pemerintah	Nilai MCP	67,44%	97,90%	-30,46%

Berdasarkan data tabel di atas diketahui bahwa terdapat tingkat efisiensi sebesar -30,46% hal ini dikarenakan capaian kinerja lebih rendah -30,46% dibandingkan capaian penyerapan anggaran, Efisiensi Capaian Kinerja sebesar 67,44%, sedangkan efisiensi penyerapan anggaran sebesar 97,90%, sehingga didapatkan total efisiensi sebesar -30,46%

2. Realisasi Anggaran

Tabel 3.52
Realisasi Anggaran Tahun 2025

	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7,162,805,053.80	6,802,256,317.00	94.97
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60,355,000.00	55,028,320.00	91.17
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,719,803,434.00	5,482,199,768.00	95.85
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	265,482,250.00	223,611,968.00	84.23



	Administrasi Umum Perangkat Daerah	281,294,810.00	263,051,577.00	93.51
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	329,029,999.80	323,095,805.00	98.20
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	292,399,560.00	241,675,029.00	82.65
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	214,440,000.00	213,593,850.00	99.61
	PROGRAM PENYELENGGARA AN PENGAWASAN	592,335,047.20	584,399,699.00	98.66
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	407,384,000.00	401,016,699.00	98.44
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	184,951,047.20	183,383,000.00	99.15
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	82,060,000.00	75,871,800.00	92.46
	Pendampingan dan Asistensi	82,060,000.00	75,871,800.00	92.46
Jumlah			7,837,200,101.00	7,462,5 27,816. 00

Pada Tahun Anggaran 2025, Inspektorat Daerah mengelola anggaran sebesar Rp7.837.200.101,00 dengan realisasi anggaran mencapai Rp7.462.527.816,00 atau sebesar 95,22 persen. Tingkat realisasi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai target yang ditetapkan. Capaian ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan yang berjalan



efektif, koordinasi yang baik antar pelaksana kegiatan, serta pengendalian pelaksanaan anggaran yang dilakukan secara berkala.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memiliki alokasi anggaran terbesar dengan realisasi sebesar 94,97 persen. Sementara itu, Program Penyelenggaraan Pengawasan mencapai realisasi sebesar 98,66 persen dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi mencapai realisasi sebesar 92,46 persen. Tingginya tingkat penyerapan anggaran pada ketiga program tersebut menunjukkan komitmen Inspektorat dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel, meningkatkan kualitas pengawasan internal, serta memberikan pendampingan dan asistensi kepada perangkat daerah.

Meskipun masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp374.672.285,00 atau 4,78 persen dari total anggaran, kondisi tersebut umumnya disebabkan oleh efisiensi pelaksanaan kegiatan, penghematan belanja, serta adanya selisih harga pengadaan barang dan jasa yang lebih rendah dari perkiraan. Ke depan, Inspektorat akan terus meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran agar capaian kinerja dan efektivitas penggunaan anggaran dapat semakin optimal.

3. Daftar Inovasi Inspektorat Daerah Padang Pariaman Tahun 2025

Nama Inovasi		Tahun Penerapan	Tahun Pengembangan	Bentuk Inovasi
1.	BIMASENA (Bimbingan, Asistensi, Supervisi dan Audit Nagari)	2021	2023	Inovasi Tata Kelola Pemerintah Daerah
2.	JAGA BOS (Jaringan Pencegahan Korupsi Bantuan Operasional Sekolah)	2021	2023	Inovasi Tata Kelola Pemerintah Daerah
3.	INI KAWAN (Klinik Konsultasi Pengawasan)	2020	2023	Inovasi Pelayanan Publik



4.	Dan Pengaduan) Portal Whistle Blowing System (WBS) Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman	2020	2023	Inovasi Pelayanan Publik
5.	GAK PUNGLI (Gerakan Anti Korupsi dan Pungutan Liar)	2021	2023	Inovasi Tata Kelola Pemerintah Daerah
6.	E-SKBT (Surat Keterangan Bebas Temuan Elektronik)	2023	2023	Inovasi Pelayanan Publik
7.	ASTRADA (Asistensi Program Strategis Daerah)	2023	2023	Inovasi Tata Kelola Pemerintah Daerah
8.	PATIN (Palanta Ilmu Pengawasan Intern)	2024	2024	Inovasi Peningkatan Kapasitas APIP
9	GO CEK SAKIP	2024	2024	Inovasi Tata Kelola Pemerintah Daerah



BAB IV **PENUTUP**

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, secara umum Inspektorat Daerah telah mampu mencapai sebagian besar target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis.

Dari 8 indikator kinerja yang diukur, sebanyak 6 indikator atau 75% berhasil mencapai target yang ditetapkan, sedangkan 2 indikator atau 25% belum mencapai target. Indikator yang berhasil mencapai target meliputi Nilai Kapabilitas APIP, Nilai Maturitas SPIP, Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Indeks Manajemen Risiko, Nilai SAKIP Komponen Pelaporan oleh KemenPANRB, dan Nilai AKIP Perangkat Daerah. Keberhasilan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pengawasan intern, manajemen risiko, akuntabilitas kinerja, serta kualitas tata kelola pemerintahan.

Sementara itu, terdapat dua indikator yang belum mencapai target, yaitu Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi dengan capaian 79% dan Nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK dengan capaian 68%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa upaya pencegahan korupsi masih memerlukan penguatan, khususnya dalam pemenuhan indikator area intervensi MCP, peningkatan kualitas pengendalian internal, penguatan budaya integritas, serta peningkatan koordinasi antar perangkat daerah dalam mendukung program pencegahan korupsi.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2025 menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan, pembinaan, dan pengendalian telah berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun demikian, perbaikan berkelanjutan tetap diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan memperkuat upaya pencegahan korupsi guna mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berintegritas.

4.2 Langkah Kedepan



Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, khususnya pada indikator yang belum optimal, Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman akan melakukan beberapa upaya strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas implementasi pengendalian korupsi pada perangkat daerah
2. Memperkuat koordinasi dan sinergi dalam pemenuhan indikator MCP
3. Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil pengawasan
4. Mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut temuan audit
5. Mengoptimalkan peran APIP dalam kegiatan pencegahan korupsi
6. Meningkatkan kualitas pengawasan berbasis risiko
7. Mengembangkan sistem pengawasan berbasis teknologi informasi (e-audit)
8. Memperkuat implementasi manajemen risiko pada seluruh OPD
9. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi auditor melalui pendidikan dan pelatihan
10. Mengoptimalkan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagai early warning system
11. Meningkatkan pembinaan integritas dan budaya anti korupsi di lingkungan pemerintah daerah
12. Melakukan pendampingan intensif pada OPD dengan tingkat risiko tinggi
13. Memperkuat pengawasan pada area rawan korupsi seperti pengadaan barang/jasa, hibah, bansos, dan dana desa
14. Meningkatkan kualitas data dukung dan pelaporan kinerja
15. Melakukan evaluasi berkala terhadap capaian indikator kinerja dan strategi perbaikannya

Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan pada tahun berikutnya seluruh indikator kinerja, khususnya terkait pencegahan korupsi, dapat mencapai target yang telah ditetapkan serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Parit Malintang, 25 Februari 2026

INSPEKTUR



HENDRA ASWARA, S.STP, MM, CGCAE

Pembina Tk. I NIP. 19820926 199912 1 001

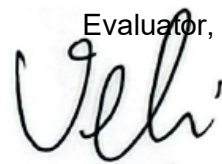
HASIL PRA EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN 2026 INSPEKTORAT KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NO	NAMA DOKUMEN	HASIL PRAEVALUASI
1.	RPJMD Priode 2025 - 2029	
2.	Renstra Priode 2025 - 2029	
3.	Pohon Kinerja dan Cascading Priode 2025 - 2029	
4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
5.	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	
6.	Perjanjian Kinerja Tahun 2026	
7.	LKJiP Tahun 2025	✓
8.	Rencana Aksi Tahun 2025	
9.	Rencana Aksi Perubahan Tahun 2025	
10.	Rencana Aksi Tahun 2026	
11.	IKU Priode 2025-2029	
12.	Renja Tahun 2025	
13.	Renja Perubahan Tahun 2025	
14.	Renja Tahun 2026	
15.	Monev Capaian Kinerja Tahun 2025 sampai Triwulan 2 Tahun 2026	
16.	Pedoman Teknis Perencanaan 2026	
17.	Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja 2026	
18.	Pedoman Teknis Monitoring dan Evaluasi Internal 2026	
19.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026	
20.	Tindak Lanjut LHE Inspektorat Tahun 2025	
21.	SOTK	

Catatan :

Dokumen ini telah dilakukan Pra Evaluasi Impelementasi SAKIP

Evaluator,



(VELIA YOLANDA, SE)

REVISI BERJENJANG					
Ketua Tim		Dainis		Wanjab	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf
25/06-26		25/06-26		25/06-26	